METODOLOGI TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM KARYA LUTHFIE ABDULLAH ISMAIL

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Alquran dan Tafsir (S. Ag) Dalam Bidang Agama Islam

Oleh:

HAIDAR ISA ZAKARIYA YAHYA
E93215065

PRODI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

METODOLOGI TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM KARYA LUTHFIE ABDULLAH ISMAIL

Skripsi

Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S. Ag)

Oleh:

HAIDAR ISA ZAKARIYA YAHYA
E93215065

PRODI ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA
2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Haidar Isa Zakariya Yahya ini telah disetujui untuk diujikan

Surabaya, 23 Januari 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Abu Bakar, M.Ag	Moh. Yardho, M. Th. I
NIP: 197304041998031006	NIP: 198506102015031006

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Haidar Isa Zakariya Yahya** ini telah dipertahankan di depan Tim penguji skripsi

Surabaya, 1 Februari 2019

Mengesahkan

Fakultas Ushuluddin

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. Kunawi, M.Ag
NIP. 196409181992031002

Tim Penguji :

Ketua,

Dr. H. Abu Bakar, M.Ag
NIP. 197304041998031006

Sekretaris,

Moh. Yardho, M. Th. I
NIP. 198506102015031006

Penguji I,

Mutamakkin Billa, Lc, M.Ag
NIP. 197709192009011007

Penguji II,

Drs. H. Fadjrul Hakam Chozin, MM
NIP. 195907061982031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Haidar Isa Zakariya Yahya

NIM : E73214028

Semester : 7

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Metodologi Tafsir Ayat-ayat Hukum Karya Luthfie Abdullah Ismail".** secara keseluruhan adalah hasil peneliti atau karya saya sendiri dan bukan hasil dari plagiat kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 28 Januari 2019

yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

65296AFF474536051

6000

ENAM RIBU RUPIAH

HAIDAR ISA ZAKARIYA YAHYA

NIM: E93215065

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : HAIDAR ISA ZAKARIYA YAHYA

NIM : E93215065

Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/TAFSIR DAN HADIS

E-mail address : haiszy12@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

Metodologi Tafsir Ayat-ayat Hukum Karya Luthfie Abdullah ismail

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Februari 2019

Penulis

(HAIDAR ISA Z. Y.)

Abstrak

Tafsir Ayat-ayat Hukum karya Luthfie Abdullah Ismail merupakan salah satu tafsir dengan corak hukum atau fiqih yang sangat ringkas dan mudah dipahami. Hal ini dikarenakan penafsirannya yang cenderung tidak menggunakan pendapat baik dari ulama tafsir maupun ulama fiqih. Munculnya penelitian ini dilatarbelakangi oleh metodologi tafsir yang digunakan oleh Luthfie Abdullah Ismail dalam menafsirkan Alquran. Penelitian ini mencoba menganalisa metodologi yang digunakan Luthfie Abdullah Ismail dalam menafsirkan Alquran dan karakteristik yang dihasilkan dalam kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum*. Karenanya, fokus penelitian ini adalah memperoleh jawaban seputar: 1) Bagaimana metodologi yang digunakan Luthfie Abdullah Ismail dalam menafsirkan kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum*?, dan 2) Bagaimana karakteristik dari kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail?

Model penelitian yang saat ini digunakan adalah kualitatif, yang mana dalam segi penyajiannya menggunakan teknik deskriptif dan analisis. Penelitian ini berobjek pada penafsiran *Tafsir Ayat-ayat Hukum*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *library research*, yaitu menitikberatkan terhadap literatur-literatur baik primer maupun sekunder.

Pada akhirnya, penelitian ini memberikan jawaban bahwa: 1) kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail menggunakan metode yang di mana ada empat hal terkait metodologi tafsir, yaitu a) Metode yang digunakan adalah maudhu'i, b) *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail dalam menafsirkan Alquran menggunakan sumber dari Alquran dan hadis-hadis shahih, c) *Tafsir Ayat-ayat Hukum* cenderung atau lebih dominan tafsir bentuk *bi al-ma'tsur* (riwayat), d) Dari segi corak tafsir jelas dari sebuah judul dan isi penafsirannya yakni corak fiqih atau hukum. Kemudian, 2) Dalam *Tafsir Ayat-ayat Hukum* yang menjadikan karakteristik tafsir ini ialah tafsir ini sangat ringkas dan mudah dipahami, menafsirkan dan menetapkan hukum dengan menggunakan sumber Alquran dan hadis, tidak menggunakan argumen madzhab meskipun coraknya tafsir fiqih, praktis dan sistematis dalam menjelaskan kandungan Alquran, dan tidak adanya catatan kaki dan daftar pustaka sebagai tinjauan referensi yang digunakan.

Kata kunci: ***Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Luthfie Abdullah Ismail, Metodologi**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iii
PERNYATAAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 4
C. Rumusan Masalah 4
D. Tujuan Penelitian 4
E. Kegunaan Penelitian 4
1. Aspek Teoritis 4
2. Aspek Praktis 5
F. Penegasan Judul 5
G. Telaah Pustaka 7
H. Metodologi Penelitian 8
1. Jenis Penelitian 8
2. Pendekatan Studi 8
3. Sumber Data 8
4. Teknik Pengumpulan Data 9
5. Teknik Analisis Data 9
I. Sistematika Pembahasan 10
BAB II KAJIAN TEORI 11
A. Pengertian dan Klasifikasi Metodologi Tafsir 11
1. Metode Global (Ijmali) 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Metode Analitis (Tahlili) 15
3. Metode Perbandingan (Muqarin) 20
4. Metode Tematik (Maudhui) 24
B. Bentuk Penafsiran 28
1. Bentuk Riwayat (*al-Ma'tsur*) 29
2. Bentuk Pemikiran (*al-Ra'yi*) 30
C. Corak Penafsiran 31
1. Corak Sufi 32
2. Corak Falsafi 32
3. Corak Fiqih 33
4. Corak Sastra 34
5. Corak Ilmi 35
6. Corak Adab Al-Ijtima' 35
D. Syarat-syarat Penafsir 36
BAB III KITAB TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM DAN KULTUR LUTHFIE ABDULLAH ISMAIL 40
A. Biografi Luthfie Abdullah Ismail 40
B. Tradisi Pemikiran Keagamaan PERSIS 40
1. Pedoman Pokok 41
2. Ijtihad, Ittiba', dan Taqlid 43
3. Sumber Hukum Islam 46
C. Deskripsi Umum Tafsir Ayat-ayat Hukum 49
D. Contoh Penafsiran 50
BAB IV METODOLOGI LUTHFIE ABDULLAH ISMAIL DALAM MENAFSIRKAN AL-QURAN 56
A. Asumsi Metodologi Luthfie ABDULLAH ISMAIL 56
1. Metodologi Penafsiran Alquran 56
2. Validitas Sumber Penafsiran 59
3. Bentuk Penafsiran (*bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*) 60
4. Corak Tafsir 61
B. Rumusan Metodologi Penafsiran Luthfie Abdullah Ismail 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis Kritis Terhadap Tafsir Ayat-ayat Hukum 70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 74
A. Kesimpulan..... 74
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alquran adalah sumber ajaran Islam yang telah mengundang perhatian banyak kalangan untuk melakukan kajian yang mendalam terhadapnya. Tak heran apabila bermunculan karya-karya tafsir yang berupaya untuk menjelaskan kandungan ajaran-ajaran Alquran dengan berbagai macam bentuknya. Kenyataan ini menegaskan satu prinsip bahwa tafsir Alquran suatu proses religius (menggali makna yang terkandung di dalamnya untuk menjadi petunjuk hidup), serta adanya aturan-aturan yang diberikan untuk umat Islam yang dikemas dalam bentuk hukum Islam untuk menyelesaikan problem-problem sosial dan budaya masyarakat.[1]

Para sahabat di masa Rasulullah memahami Alquran dengan naluri kearaban mereka. Dan jika terjadi kesulitan dalam memahami suatu ayat, mereka kembali kepada Rasulullah dan kemudian lalu menjelaskan kepada sahabat. Setelah Rasulullah wafat dianjutkan di bawah kepemimpinan Khulafa' Rasyidun serta semakin banyak timbul persoalan-persoalan yang belum pernah terjadi. Ketika tiba masa empat imam fiqih dan setiap imam membuat dasar-dasar istinbath hukum masing-masing dalam madzhabnya serta berbagai peristiwa semakin banyak dan persoalan-persoalan pun menjadi bercabang-cabang, maka semakin bertambah pula aspek-aspek perbedaan pendapat dalam memahami ayat. Hal ini karena setiap ahli fiqih menggunakan metodologinya sendiri atau yang dianggapnya benar.[2]

Di masa silam, perhatian ulama tafsir terhadap kajian metodologis dalam penafsiran Alquran sangat kurang. Ulama dahulu lebih membahas wacana, tanpa menetapkan teori atau kaidah-kaidah untuk sampai pada wacana tersebut. Namun bukan berarti ulama dahulu tidak mempunyai teori tentang itu, malah sangat

[1]M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), 16.
[2]Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2015), 524-525.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menguasai teori tersebut dengan sangat baik, karena ulama dahulu merasa tak perlu membahasnya sebab kurang mendapat perhatian dan kondisi umat Islam yang membutuhkan pemecahan berbagai masalah secara tepat dan praktis tanpa membutuhkan teori-teori yang rumit dan kompleks.[3] Keadaan tetap demikian hingga masa taklid dan fanatisme mazhab. Pada masa ini aktifitas para pengikut imam hanya terfokus pada penjelasan dan pembelaan mazhab mereka sekalipun. Dan sebagai akibatnya maka muncullah tafsir fiqih atau tafsir hukum yang khusus membahas ayat-ayat hukum dalam Alquran.[4]

Dalam latar belakang masalah ini akan meneliti sebuah kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail dari segi metodologi dan karakteristik tafsir. Tafsir ini unik untuk diteliti, karena tafsir ini fokus mengungkapkan ayat-ayat tentang hukum saja. Isinya sangat ringkas dan mudah dipahami masyarakat luas. Metode penafsirannya yakni, pertama memaparkan ayat yang akan ditafsirkan, kemudian membahas makna *mufrodat*, setelah itu menjelaskan *asbabun nuzul* jika ayat tersebut memiliki *asbabun nuzul*, penjelasan secara umum, munasabah, penentuan hukum, dan terakhir kaidah fiqih. Akan tetapi yang menjadi perbedaan dengan kitab tafsir fiqih lainnya yakni sumber penafsirannya. Dalam kitab tafsir ini tidak menampilkan perbedaan pendapat ulama baik ulama tafsir dan ulama fiqih (mazhab).[5] Sebagai contoh pada surat Al-Baqarah 106:

مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -١٠٦

> Ayat yang Kami Batalkan atau Kami Hilangkan dari ingatan, pasti Kami Ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya.Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?[6]

Pada kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* yang ditulis oleh Luthfie Abdullah Ismail menjelaskan pertama tentang makna per kata, kemudian sebab turunnya ayat. Pada sebab turunnya ayat, tafsir ini tidak memberikan sumber sebab turunnya ayat tersebut. Jika dikomparatifkan dengan tafsir *Rawai'ul Bayan* karya

[3]Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 380.
[4]al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu...* 525.
[5]Luthfie Abdullah Ismail, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jilid 1 (Bangil: Elbina, 2013), 31-34.
[6]Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Insan Kamil, 2009), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Ali Ash-Shabuni, tafsir *Rawai'ul Bayan* memaparkan *asbabun nuzul* dan mengambil dari dua pendapat ulama tafsir, yakni Tafsir al-Kasyaf dan Ruhul Ma'ani.[7] Meskipun penjelasan *asbabun nuzul* dari kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail dengan *Rawai'ul Bayan* karya M. Ali Ash-Shabuni adalah sama, namun yang membedakan hanyalah sumber pendapat yang digunakan.

Kemudian setelah memaparkan *asbabun nuzul*, memberikan beberapa penjelasan secara umum ayat tersebut, kemudian yang terakhir penetapan hukumnya. Sehingga observasi awal dari latar belakang ini menyimpulkan bahwasanya metode yang digunakan *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail berbeda dengan tafsir fiqih yang lainnya, tidak fanatik atau tidak menggunakannya pendapat-pendapat dari ulama tafsir lain atau imam fiqih (mazhab). Sebagaimana yang diketahui bahwa tafsir ayat hukum identik dengan perbedaan pendapat ulama dan mazhab.

Selain meneliti metode yang digunakan perlu juga untuk meneliti karakteristik dari tafsir tersebut, untuk sementara yang diketahui bahwasanya kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail ini terdiri dari dua jilid. Tafsir ini mengikuti susunan ayat sesuai tartib mushaf tetapi hanya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum saja. Sehingga tafsir ini menggunakan metode maudhu'i. Masih banyak lagi karakter dari sebuah kitab tafsir tersebut yang perlu diteliti lagi, karena karakteristik dari sebuah kitab tafsir akan menunjukkan identitas dari kitab tafsir itu sendiri.

Dalam latar belakang masalah ini juga perlu meneliti sosok Luthfie Abdullah Ismail, karena apa yang menjadi latar belakang kehidupannya dapat mempengaruhi faktor dalam penafsirannya. Luthfie Abdullah Ismail adalah cucu dari ulama terkenal di Indonesia, yakni A. Hassan. Oleh karena itu memiliki kemungkinan ada keterpengaruhan pemikiran dari kakeknya, yakni A. Hassan itu sendiri. Luthfie Abdullah Ismail saat ini menjadi anggota Dewan Hisbah PERSIS, pemimpin Pesantren PERSIS Bangil dan dosen di Ma'had 'Aly PERSIS Bangil.

[7]M. Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jilid 1, ter. M. Zuhri dan M. Qodirun Nur (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari itulah yang menjadi alasan kenapa memilih untuk meneliti dari kitab tafsir ini.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dalam rangka untuk mengetahui metodologi yang digunakan oleh Luthfie Abdullah Ismail dalam menafsirkan ayat Alquran tentang hukum. Maka akan memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan metodologi tafsir yang digunakan penafsir
2. Karakter kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum*

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah diantaranya adalah:

1. Bagaimana metodologi yang digunakan Luthfie Abdullah Ismail dalam menafsirkan kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum*?
2. Bagaimana karakteristik dari kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan metodologi Luthfie Abdullah Ismail dalam menafsirkan kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum*
2. Untuk mendeskripsikan karakteristik dari kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini ada dua:

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi seluruh akademika mahasiswa UINSA Surabaya, khususnya sebagai referensi mahasiswa fakultas Ushuluddin dan Filsafat prodi Ilmu Alquran dan Tafsir (IAT) yang ingin mengetahui metodologi dan analisis kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara praktis kajian ini dapat memberi arahan para peneliti, karena apa yang diteliti dari kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail adalah sesuatu hal yang baru dan belum ada penelitian yang serupa.

F. Penegasan Judul

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul *Metodologi Tafsir Ayat-ayat Hukum Karya Luthfie Abdullah Ismail*, maka kiranya perlu untuk dijelaskan apa yang dimaksud dengan metodologi tafsir itu sendiri, namun terlebih dahulu penulis kemukakan analisis simantik dari setiap istilah yang diangkat dalam judul skripsi ini yaitu; metodologi, tafsir, ayat-ayat, hukum, dan Luthfie Abdullah Ismail:

Metodologi : Istilah metodologi yang merupakan terjemahan dari kata bahasa inggris *methodology*, pada dasarnya berasal dari bahasa latin *methodus* dan *logia*. Kemudian kata ini diserap oleh bahasa Yunani menjadi *methodos* yang berarti cara atau jalan, dan *logos* yang berarti kata atau pembicaraan.[8] Dengan demikian, metodologi merupakan wacana tentang cara melakukan sesuatu. Dalam bahasa Indonesia, metodologi diartikan dengan "ilmu atau uraian tentang metode".[9] Sedang metode sendiri berarti "cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang bersistem untuk mempermudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan".[10]

Tafsir : Istilah tafsir berasal dari serapan bahasa Arab *tafsir* dari kata benda *al-fasr*, sedang bentuk kata kerjanya adalah *fassara-yufassiru* dengan arti

[8]Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 648.
[9]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Dep. Dik. Bud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 741.
[10]*Ibid*., 740.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"keterangan atau takwil". Secara terminologi tafsir adalah "penjelasan tentang arti dan maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia".[11] Sementara tujuan penafsiran adalah untuk mengklarifikasi maksud sebuah teks.

Ayat-ayat : Ayah (آية *ʾāyatun*, jamak Ayat آيات *ʾāyātun*) adalah kata dalam bahasa Arab untuk tanda atau keajaiban. Muslim menghormati setiap ayat Alquran sebagai tanda dari Allah.[12]

Hukum : Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hukum diartikan dengan: a) Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat; b) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; c) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa tertentu; dan d) Keputusan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan.[13]

Luthfie Abdullah Ismail : Seorang pimpinan pesantren PERSIS Bangil, yang lahir di Bangil pada 12 Februari 1951, juga merupakan anak kelima dari enam bersaudara pasangan Abdullah Ismail dan Jamilah binti Hassan (A. Hassan). Oleh karena ibunya adalah salah seorang anak ulama A. Hassan, maka yang bersangkutan dalam keluarga kedudukannya sebagai salah satu cucu almarhum.[14]

Dari analisis semantik ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan judul di atas adalah sebuah diskursus yang ingin menjelaskan atau mengulas tentang asumsi-asumsi yang melatar belakangi munculnya metode, pendekatan,

---

[11]Muhammad Abd Al-'Azim Al-Zarqani, *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*, jilid II (Bairut: Dar al-Fikr, t. th), 3-5.
[12]tn, https://id.wikipedia.org/wiki/Ayat (Selasa, 17 Oktober, 2018, 09.10).
[13]Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Depdikbud, 2001), 410.
[14]Ismail, *Tafsir Ayat-ayat*... th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta langkah-langkah metodis yang digunakan oleh Luthfie Abdullah Ismail dalam menjelaskan arti dan maksud ayat-ayat hukum yang terdapat pada Alquran.

Sebagai disiplin ilmu, tafsir memang tidak bisa lepas dari metode, yakni cara yang sistematis untuk mencapai tingkat pemahaman yang benar tentang pesan Alquran. Menurut Nashruddin Baidan metode tafsir merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam menginterpretasikan pesan-pesan Alquran, sedangkan metodologi tafsir dapat diartikan analisis ilmiah mengenai metode-metode penafsiran Alquran.[15]

G. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan metodologi tafsir hukum layak untuk dikaji dan diteliti. Penelitian yang berjudul *Metodologi Tafsir Ayat-ayat Hukum Karya Luthfie Abdullah Ismail* ini akan mengupas tentang metodologi yang digunakan oleh mufasir tersebut.

Tafsir ini baru untuk diteliti, oleh karena itu belum ada yang meneliti *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail. Akan tetapi penelitian ini fokus dalam meneliti metodologi yang digunakan Luthfie Abdullah Ismail dalam menafsirkan ayat-ayat hukum Alquran. Sehingga adanya penelitian terdahulu yang meneliti metodologi tafsir fiqih karya mufasir lainnya.

Berdasarkan dengan tinjauan pustaka sebelumnya yang berkaitan dengan judul meneliti metodologi tafsir hukum yaitu, “Metode Penafsiran Ahkamul Qur’an karya Al-Kiya AL-Harasi” oleh Moh. Dhofir. *Ahkamul Qur’an* karya Al-Kiya Al-Harasi yang disusun dengan adanya dorongan ingin menerangkan dan meneruskan apa yang telah dilakukan oleh Imam Syafii, yaitu mengambil dalil-dalil dari Alquran yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sulit.

[15]Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Belajar, 1998), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metodologi Penelitian

Kata metode atau metodologi yang dimaksud disini adalah cara yang dipergunakan dalam membahas masalah-masalah proposal ini, baik yang berhubungan dengan teoritis maupun yang berhubungan dengan empiris.

Penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tema yang dibahas. Oleh karena itu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian riset kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif dan kajiannya disajikan secara deskriptif dan analitis. Artinya penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan tentang asumsi-asumsi metodologis, pendekatan, serta langkah-langkah yang ditempuh oleh Luthfie Abdulah Ismail dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran. Selanjutnya dilakukan analisis persoalan terhadap metode yang ditawarkan oleh Luthfie Abdullah Ismail dengan menggunakan data-data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan model kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan demikian penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif melalui riset kepustakaan (*library research*) menggunakan data-data sumber sekunder.

3. Sumber data

Sumber data disini maksudnya ialah sebagaimana yang dikatakan Suharsimi dalam bukunya yang berjudul "Manajemen Penelitian", bahwa yang dimaksud sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.[16]

[16]Arikunta Suharsimi, *Manajemen Penelitian* (Yogyakarta: Prima Cipta, 1995), 130-131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mendukung tercapainya data penelitian di atas, maka akurasi literatur sangat mendukung untuk memperoleh validitas dan kualitas data. Oleh sebab itu sumber data yang menjadi objek penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Adapun data primer dalam penelitian ini yaitu: *Tafsir Ayat-ayat Hukum* oleh Luthfie Abdullah Ismail

b. Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

1) Alquran dan terjemah
2) Metode Penafsiran Al-Qur'an oleh Nashruddin Baidan
3) Wawasan Baru Ilmu Tafsir oleh Nashruddin Baidan
4) Membumikan Al-Qur'an oleh M. Quraish Shihab
5) Metode Tafsir Mawdhu'iy oleh Abd. Al-Hayy Al-Farmawi
6) Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal oleh Syafiq Mughni

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentasi dengan menelusuri literatur-literatur atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang diambil dari bahan data primer maupun sekunder.

5. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian pustaka Sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan konten analisis. Analisis deskriptif adalah menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai objek yang diteliti. Sedangkan analisis isi adalah metodologi dengan memanfaatkan sejumlah perangkat untuk menarik kesimpulan dari sebuah dokumen atau bahan pustaka. Secara teknis, penelitian ini akan menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai latar belakang dan dasar pemikiran dari beberapa mufasir. Kemudian dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan kesimpulan tentang informasi dan data yang dikumpulkan yang terkait dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif-induktif .

I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan disusun dalam bab dari tiap-tiap bab terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Pengertian dan klasifikasi metodologi tafsir, bentuk penafsiran, corak penafsiran, dan syarat-syarat penafsir.

Bab III : Biografi Luthfie Abdullah Ismail, tradisi pemikiran keagamaan PERSIS, deskripsi umum *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, dan contoh penafsiran

Bab IV : Asumsi metodologis Luthfie Abdullah Ismail, rumusan metodologi penafsiran Luthfie Abdullah Ismail, dan analisis kritis terhadap *Tafsir Ayat-ayat Hukum*.

Bab V : Merupakan bagian yang berisikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Klasifikasi Metodologi Tafsir

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan. Dalam bahasa Inggris kata ini ditulis *method* dan dalam bahasa Arab menerjemahkannya dengan *thariqat* dan *manhaj*.[1] Dalam bahasa Indonesia kata metode berarti cara yang tersusun dan teratur untuk mencapai tujuan (khususnya dalam hal ilmu pengetahuan).[2]

Pengertian metode yang umum itu dapat digunakan pada berbagai objek, baik berhubungan dengan pemikiran maupun penalaran akal, atau menyangkut pekerjaan fisik. Jadi dapat dikatakan, metode adalah salah satu sarana yang amat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitan studi tafsir Alquran, metode yakni suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat Alquran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.[3]

Metode berbeda dengan metodologi. Meskipun ada pakar yang membedakan keduanya dengan mengatakan bahwa metode adalah cara, prosedur, atau proses melakukan atau dalam hal ini meneliti sesuatu, sedangkan metodologi adalah ilmu tentang metode. Adapun metodologi tafsir ialah ilmu tentang metode manafsirkan Alquran.

Dengan demikian, dalam metodologi terkandung (1) filsafat yang mendasari sebuah riset, (2) asumsi-asumsi dan nilai-nilai yang mendasari atau melatarbelakangi dilakukannya sebuah riset, (3) standar-standar kriteria dalam mengumpulkan dan menafsirkan data serta dalam mengambil kesimpulan. Karena terkait dengan filsafat dan asumsi, sebuah paradigma dan pendekatan juga termasuk dalam pengertian

---

[1]Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Belajar, 1998), 1.
[2]Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amanah, 1997), 335.
[3]Baidan, *Metodologi Penafsiran*..., 1-2.

metodologi. Setidaknya, ada empat hal terkait metodologi tafsir, yaitu sumber (*bi al-ma`tsûr* atau *bi al-ra`yi*), validitas sumber (ukuran kesahihan riwayat), teknik penafsiran (tahlili, ijmali, muqaran, dan maudhu'i), pendekatan dan corak (fiqih, falsafi, bahasa, *adabi ijtima'i,* dan sebagainya).[4] Jadi, yang dimaksud metode tafsir merupakan kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran, sedangkan metodologi tafsir ialah pembahasan ilmiah tentang metode-metode penafsiran Alquran.

Metodologi penafsiran Alquran yang selama ini dikenal terdapat empat klasifikasi, yaitu ijmali (global), tahlili (analitis), muqaran (komparatif), dan Maudhu'i (tematik). Berikut uraian keempat metode tersebut:

1. Metode Global (Ijmali)

Metode ijmali adalah menjelaskan ayat-ayat Alquran secara ringkas tapi mencakup, dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca. Sistematika penulisannya sesuai dengan susunan ayat-ayat di dalam Alquran.[5] Di samping itu, penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Alquran sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan tetap mendengar bacaan Alquran padahal yang didengarnya itu adalah tafsirannya.

a. Ciri-ciri Metode Ijmali

Metode ijmali (global) ini jauh berbeda dengan metode muqaran (komparatif) dan maudhui (tematik) karena mufasirnya langsung menafsirkan Alquran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Pola serupa ini tak jauh berbeda dari metode tahlili (analitis), namun uraian dari metode analitis lebih rinci daripada metode ijmali, sehingga mufasir lebih banyak mengemukakan hasil pemikiran dan ide-idenya. Sebaliknya, di dalam metode ijmali (global) ini tidak ada ruangan baginya untuk mengemukakan

---

[4]Wardani, "Metodologi Tafsir Al-Quran Di Indonesia", *Kurnia Kalam Semesta*, Yogyakarta, 2017, 12-13.
[5]Baidan, *Metodologi Penafsiran*..., 13.

pendapat serupa tersebut.[6] Itulah kenapa kitab-kitab tafsir ijmali yaitu menafsirkan Alquran dengan cara singkat dan global tanpa ada uraian panjang lebar. Metode ijmali (global) menjelaskan ayat-ayat Alquran secara ringkas tapi mencakup bahasa yang lebih umum dikenal, lebih luas, mudah dimengerti, dan enak dibaca.

Sistematika penulisannya mengikuti susunan ayat-ayat di dalam mushaf. Penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Alquran. Dengan demikian, ciri-ciri dan jenis tafsir ijmali mengikuti urutan ayat demi ayat menurut tertib mushaf seperti halnya tafsir tahlili.

b. Kelebihan dan Kekurangan Metode Ijmali

Metode ijmali (global) dalam penafsiran Alquran memiliki kelebihan di antaranya, yakni:

1) Praktis dan mudah dipahami

Tafsir yang menggunakan metode ini terasa praktis dan mudah dipahami. Pola penafsiran ini lebih cocok untuk yang baru mempelajari tafsir Alquran secara singkat, tafsir dengan metode global ini akan banyak membantu daripada tafsir tahlili. Berdasarkan kondisi yang demikian, tidak heran bila tafsir dengan metode ijmali ini banyak disukai oleh umat dari berbagai strata sosial dan lapisan masyarakat.[7]

2) Bebas dari penafsiran israiliat

Dikarenakan singkatnya penafsiran, tafsir ijmali lebih murni dan terbebas dari pemikiran-pemikiran israiliat. Berbeda halnya dengan tafsir yang menggunakan metode lainnya. Di dalam metode-metode yang lain, mufasir mendapat peluang yang seluas-luasnya untuk dapat memasukkan berbagai pendapat dan pemikiran lain ke dalam penafsiran ayat-ayat

---

[6]*Ibid*., 14.
[7]*Ibid*., 22-23.

Alquran, sehingga terkadang penafsiran yang diberikan terasa jauh sekali dari pemahaman ayatnya.[8]

3) Akrab dengan bahasa Alquran

Uraian yang dimuat di dalam tafsir ijmali terasa amat singkat dan padat, sehingga pembaca tidak merasakan bahwa telah membaca kitab tafsir. Hal itu disebabkan karena tafsir dengan metode ijmali ini menggunakan bahasa yang singkat dan akrab dengan bahasa kitab suci tersebut. Hal itu dikarenakan di dalam tafsir ijmali mufasir langsung menjelaskan pengertian kata atau ayat dengan sinonimnya dan tidak mengemukakan ide-ide atau pendapatnya secara pribadi.[9]

Tafsir Alquran yang menggunakan metode ijmali ini juga memiliki kekurangan di antaranya, yakni:

1) Menjadikan petunjuk Alquran bersifat parsial

Alquran merupakan satu-kesatuan yang utuh, sehingga satu ayat-dengan ayat yang lainnya membentuk pemahaman yang utuh. Ibn Taimiyah mengakui ayat-ayat Alquran saling melengkapi satu ayat dengan ayat yang lain di dalam Alquran.[10]

2) Tidak ada ruangan untuk mengemukakan analisis yang memadai

Tafsir yang menggunakan metode ijmali tidak menyediakan ruangan untuk memberikan uraian atau pembahasan yang memuaskan. Jadi jika ingin memahami Alquran secara utuh dan adanya analisis yang rinci maka tafsir dengan metode ijmali kurang dapat membantu. Jadi, dalam penerapan metode ijmali ini para mufasir harus menyadari bahwa memang tidak ada ruangan bagi mereka untuk mengemukakan

---

[8]*Ibid*., 23.
[9]*Ibid*., 24.
[10]*Ibid*., 27.

pembahasan-pembahasan yang memadai sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.[11]

c. Urgensi Metode Ijmali

Tafsir dengan metode ijmali ini berguna dan sangat membantu bagi para pemula atau mereka yang tidak membutuhkan uraian yang detail tentang pemahaman suatu ayat. Hal itu disebabkan uraian di dalam tafsir yang menggunakan metode ijmali ini sangat ringkas dan tidak berbelit-belit, sehingga relatif mudah dipahami. Kondisi tafsir ijmali yang ringkas dan sederhana ini juga lebih cocok bagi masyarakat yang disibukkan oleh pekerjaan rutin sehari-hari. Dengan demikian, tafsir dengan metode ini sangat urgen bagi orang-orang yang berada pada tahap permulaan mempelajari tafsir dan yang sibuk dengan pekerjaan sehari-hari.[12]

2. Metode Tahlili

Metode tahlili adalah menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Jadi, metode analisis biasanya mufassir menguraikan makna yang terkandung di dalam Alquran baik ayat demi ayat dan surat demi surat, sesuai dengan rangkaian ayat yang tersusun di dalam Alquran.[13] Maka, tafsir yang menggunakan metode tahlili ini mengikuti naskah Alquran dan menjelaskannya dengan cara sedikit demi sedikit, dengan menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan seperti pengertian kosakata, konotasi kalimatnya, arti-arti harfiah, ayat-ayat lain yang mempunyai beberapa kata atau pengertian yang sama dengan ayat yang sedang dikaji, hadis Nabi, latar belakang turun ayat.

---

[11]*Ibid*., 27-28.
[12]*Ibid*., 28-29.
[13]*Ibid*., 31.

a. *Ciri-ciri Metode Tahlili*

Penafsiran yang menggunakan metode tahlili ini dapat mengambil bentuk *ma'tsur* (riwayat) atau *ra'yi* (pemikiran). Metode tahlili atau yang dinamai oleh Baqir Al-Shadr sebagai metode *tajzi'iy*, adalah satu metode tafsir yang mufasirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Alquran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat Alquran sebagaimana tercantum di dalam mushaf.[14]

Segala segi yang dianggap perlu oleh seorang mufasir yang menggunakan metode tahlili bermula dari arti kosa kata, menjelaskan ayat demi ayat dan surat demi surat secara berurutan, asbab al-nuzul, munasabah, dan lain-lain yang berkaitan dengan teks atau kandungan ayat. [15] Demikian pula ikut diungkapkan penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh Nabi SAW, sahabat, tabiin, tabi al-tabiin, dan para ahli tafsir lainnya dari berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, fiqih, bahasa, sastra, dan sebagainya. Di samping ciri yang demikian, tafsir yang mengikuti pendekatan metode analitis ini diwarnai pula oleh kecenderungan dan keahlian mufasirnya, sehingga lahirlah berbagai corak penafsiran seperti fiqih, sufi, filsafat, sains, *adabi ijtima'i*, dan lain-lain.[16] Metode ini, walaupun dinilai komprehensif dan meyeluruh, baik yang berbentuk *al-ma'tsur* maupun *al-ra'yi*, namun tidak menyelesaikan satu pokok bahasan, karena seringkali satu pokok bahasan diuraikan sisinya atau kelanjutannya pada ayat lain.

b. *Kelebihan dan Kekurangan Metode Tahlili*

Di antara kelebihan metode tahlili ialah sebagai berikut:

---

[14]M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), 86.
[15]*Ibid*., 86.
[16]Baidan, *Metodologi Penafsiran*..., 32-33.

1) Ruang lingkup yang luas

Metode ini dapat digunakan oleh mufasir dalam dua bentuk: *ma'tsur* dan *ra'yi*. Bentuk *al-ra'yi* dapat lagi dikembangkan dalam berbagai corak penafsiran sesuai dengan keahlian masing-masing mufasir. Ahli bahasa mendapatkan peluang yang luas untuk menafsirkan Alquran dari pemahaman kebahasaan, seperti Tafsir al-Nasafi karangan Abu al-Su'ud. Kitab tafsir yang didominasi pemikiran-pemikiran filosofis seperti kitab Tafsir al-Fakhr al-Razi. Menafsirkan Alquran dari sudut pandang teori-teori ilmiah atau sains seperti kitab Tafsir Al-Jawahir karangan al-Thanthawi al-Jauhari.[17] Begitulah seterusnya, sehingga lahir berbagai corak penafsiran.

2) Memuat berbagai ide

Tafsir dengan metodologi tahlili ini relatif memberikan kesempatan yang luas kepada mufasir untuk mencurahkan ide-ide dan gagasannya dalam menafsirkan Alquran. Hal ini berarti pola penafsiran dengan menggunakan metode analitis ini dapat mengemukakan pemikiran-pemikiran para mufasir yang selebar-lebarnya dalam menafsirkan Alquran, sebagai contoh seperti Tafsir *al-Thabari* yang mempunyai lima belas jilid, Tafsir *Ruh al-Ma'ani* yang mempunyai enam belas jilid, dan sebagainya.[18] Jadi di dalam tafsir tahlili ini mufasir ralatif mempunyai kebebasan dalam memajukan ide-ide dan gagasan-gagasan baru dalam penafsiran Alquran daripada tafsir ijmali. Hal inilah yang membuat tafsir dengan metode tahlili ini berkembang lebih pesat daripada tafir dengan metode ijmali.

Tafsir Alquran yang menggunakan metode tahlili ini juga memiliki kekurangan. Di antara kekurangan metode tahlili ini adalah sebagai berikut:

---

[17]*Ibid.*, 53-54.
[18]*Ibid.*, 54.

1) Menjadikan petunjuk Alquran parsial

Seperti halnya metode ijmali, metode tahlili juga dapat membuat petunjuk Alquran bersifat parsial atau tepecah-pecah, sehingga terasa seakan-akan Alquran memberikan pedoman secara tidak utuh dan tidak konsisten karena penafsiran yang diberikan pada suatu ayat berbeda dari penafsiran yang diberikan pada ayat-ayat lain yang sama dengannya. Ketidakkonsistenan itu terjadi kemungkinan besar dikarenakan mufasir kurang memperhatikan ayat-ayat lain yang mirip atau sama dengannya. Ketidakmauan mufasir untuk memperhatikan ayat-ayat yang lain tersebut boleh disebut salah satu konsekuensi logis dari penafsiran yang menggunakan metode tahlili, karena di dalam metode ini tidak ada keharusan bagi mufasir untuk membandingkan penafsiran suatu ayat dengan ayat yang lain sebagaimana yang diutamakan di dalam tafsir dengan metode muqaran.[19]

2) Melahirkan penafsiran subjektif

Metode tahlili memberikan peluang yang luas sekali kepada mufasir untuk mengemukakan ide-ide dan pemikirannya. Sehingga terasa sekali bahwa metode ini tidak mampu memberi jawaban tuntas terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi sekaligus tidak banyak memberi pagar-pagar metodologis yang dapat mengurangi subjektivitas mufasirnya.[20] Tidak mustahil pula ada di antara para mufasir yang menafsirkan Alquran sesuai dengan kemauan hawa nafsunya tanpa mengindahkan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku. Hal itu dimungkinkan karena

[19]*Ibid*., 55-56.
[20]Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*..., 87.

metode tahlili membuka pintu untuk yang demikian, apalagi bila penafsiran tersebut dilakukan dalam bentuk *al-ra'yi*.[21]

Di dalam bentuk tafsir *bi al-ra'yi*, sikap subjektif mufasir terasa semakin kuat atau dominan, bahkan dapat menjadikan penafsiran jauh menyimpang dari maksud ayat. Sebagai contoh, penafsiran (يَدَا أَبِى لَهَبٍ) yang terdapat pada ayat satu surat Al-Lahab (تَبَّتْ يَدَا أَبِى لَهَبٍ وَّتَبَّ), kaum *Rafidah*[22] menafsirkannya dengan Abu Bakar dan Umar. Dengan demikian pengertian ayat itu menurut kaum tersebut menjadi, "celakalah Abu Bakar dan Umar sebenar-benar celaka".[23] Contoh penafsiran yang dikemukakan adalah bukti betapa jauhnya penyimpangan penafsiran yang terjadi sebagai akibat sikap subjektif yang berlebihan dalam penafsiran Alquran dan dari fanatisme madzhab yang terlalu mendalam.

3) Masuk pemikiran israiliat

Dikarenakan metode tahlili tidak membatasi mufasir dalam mengemukakan pemikiran-pemikiran tafsirnya, maka berbagai pemikiran dapat masuk ke dalamnya, salah satunya pemikiran israiliat. Pemahaman israiliat jika dihubungkan dengan pemahaman kitab suci akan timbul problem karena akan terbentuk opini bahwa apa yang dikisahkan di dalam cerita itu maksud dari firman Allah SWT, padahal belum tentu cocok dengan yang dimaksudkan Allah di dalam firman-Nya tersebut. Kisah-

---

[21]Baidan, *Metodologi Penafsiran*..., 57.

[22]Rafidis ("orang yang menolak", dalam bahasa Arab secara umum berbentuk *Rafidah*, jamaknya *Rawafid*). Sebuah nama yang mengandung pengertian pelecehan yang diberikan oleh kalangan sunni kepada pihak Syi'ah lantaran mereka mengingkari keabsahan ketiga khalifah pertama dalam Islam yang mendahului Ali. Kalangan Syi'ah meyakini bahwasanya jabatan khalifah merupakan hak Ali dan anak keturunannya. Sehingga mereka memandang Abu Bakar, Umar, dan Usman sebagai perampas hak tersebut. Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, ter. Ghufron A. Mas'adi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 333.

[23]Baidan, *Metodologi Penafsiran*..., 58.

kisah itu bisa masuk ke dalam tafsir tahlili karena metodenya memang terbuka untuk itu.[24]

c. Urgensi Metode Tahlili

Dalam menafsirkan Alquran, jika ingin menjelaskan kandungan firman Allah SWT dari berbagai segi seperti bahasa, fiqih, teologi, filsafat, sains, dan sebagainya, maka metode tahlili inilah lebih berperan dan lebih dapat diandalkan daripada metode-metode yang lain. Jadi dapat dikatakan metode tahlili mengkaji ayat-ayat Alquran dari berbagai aspeknya sekaligus selama masih dalam kapasitas ayat tersebut.[25] Di sinilah letak salah satu urgensi pokok bagi metode ini bila dibandingkan dengan tiga metode lainnya.

3. Metode Muqaran

Metode muqaran adalah membandingkan ayat-ayat Alquran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda dan yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama. Membandingkan ayat-ayat Alquran dengan hadis Nabi SAW yang terlihat bertentangan, serta membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Alquran.[26] Dari definisi itu terlihat jelas bahwa tafsir Alquran dengan menggunakan metode ini mempunyai cakupan yang teramat luas, tidak hanya membandingkan ayat dengan ayat melainkan juga membandingkan ayat dengan hadis serta membandingkan pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan suatu ayat Alquran.

a. Ciri-ciri Metode Muqaran

Perbandingan adalah ciri utama bagi metode muqaran. Hal itu disebabkan karena yang dijadikan bahan dalam perbandingan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis adalah pendapat para ulama tersebut. Jika suatu

---

[24]*Ibid*., 60.
[25]*Ibid*., 62.
[26]Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*..., 118.

penafsiran dilakukan tanpa memperbandingkan berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tafsir, maka pola semacam itu tidak dapat disebut metode muqaran. Dalam konteks inilah al-Farmawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan metode komparatif ialah menjelaskan ayat-ayat Alquran yang berdasarkan pada apa yang telah ditulis oleh sejumlah mufasir.[27]

Selanjutnya langkah-langkah yang harus diterapkan untuk mencapai tujuan itu adalah dengan memusatkan perhatian pada sejumlah ayat tertentu, lalu melacak berbagai pendapat para mufasir tentang ayat tersebut, baik yang klasik (*salaf*) maupun yang ditulis oleh ulama *khalaf*, serta membandingkan pendapat-pendapat yang dikemukakan itu untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan ulama tafsir, aliran-aliran yang mempengaruhinya, keahlian yang dikuasai, dan lain sebagainya.[28]

Dari uraian tersebut diperoleh bahwa dari segi sasaran (objek) bahasan ada tiga aspek yang dikaji di dalam tafsir muqaran yaitu perbandingan ayat dengan ayat, perbandingan ayat dengan hadis, dan perbandingan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan Alquran.

b. Kelebihan dan Kekurangan Metode Muqaran

Seperti metode-metode yang lainnya, metode muqaran juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihan metode ini yakni sebagai berikut:

1) Memberikan wawasan penafsiran Alquran yang bersifat relatif dibanding dengan menggunakan metode-metode yang lain

   Di dalam penafsiran itu terlihat bahwa satu ayat Alquran dapat ditinjau dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan keahlian mufasirnya. Dengan demikian, terasa bahwa Alquran itu tidak sempit, melainkan amat luas dan dapat menampung berbagai ide dan pendapat.

---

[27]Baidan, *Metodologi Penafsiran*..., 68.
[28]*Ibid*., 68.

Semua pendapat atau penafsiran yang diberikan itu dapat diterima selama proses penafsirannya melalui metode dan kaidah yang benar.[29]

2) Dapat menjadikan sikap toleran dan memahami seseorang yang bersikap fanatik terhadap madzhab tertentu tentang penfsiran Alquran

Membuka pintu untuk selalu bersikap toleran terhadap pendapat orang lain yang kadang-kadang jauh berbeda dari pendapat sendiri dan tak mustahil bersifat kontradiktif. Dengan demikian, dapat mengurangi fanatisme yang berlebihan kepada suatu madzhab atau aliran tertentu, sehingga umat terhindar dari sikap ekstrimisme yang dapat merusak persatuan dan kesatuan umat.[30] Hal tersebut dimungkinkan karena penafsiran tersebut memberikan berbagai pilihan.

3) Mufasir akan lebih berhati-hati dalam menafsirkan Alquran dengan mengkaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat-pendapat mufasir sehingga penafsiran yang diberikan akan relatif terjamin kebenarannya

Dengan menggunakan metode muqaran, maka mufasir didorong untuk mengaji berbagai ayat dan hadis-hadis serta pendapat-pendapat para mufasir yang lain. Dengan pola yang serupa ini akan membuatnya lebih berhati-hati dalam proses penafsiran suatu ayat. Dengan demikian penafsiran yang diberikannya relatif lebih terjamin kebenarannya dan lebih dapat dipercaya.[31]

Kemudian di antara kekurangan metode ini yakni sebagai berikut:

1) Akan mengakibatkan kesalahpahaman bahkan akan bersikap fanatik terhadap madzhab tertentu bagi pemula yang menggunakan metode komperatif

---

[29]*Ibid*., 142.
[30]*Ibid*., 142.
[31]*Ibid*., 143.

Penafsiran yang memakai metode muqaran tidak dapat diberikan kepada para pemula, seperti para pelajar sekolah menengah ke bawah. Hal itu disebabkan pembahasan yang dikemukakan di dalamnya terlalu luas dan kadang-kadang bisa ekstrim. Dalam kondisi seperti itu jelas belum siap untuk menerima berbagai pemikiran, dan tidak mustahil pula akan kebingungan menentukan pilihan. Apalagi jika ayat yang ditafsir bermuatan aqidah atau teologi, bisa terjerumus kepada pemahaman dan keyakinan yang keliru.[32]

2) Metode komperatif lebih mengutamakan perbandingan dari pada pemecahan masalah, maka kurang dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan sosial yang tumbuh di masyarakat

Hal itu disebabkan metode ini lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah. Dengan demikian, jika menginginkan pemecahan masalah, yang tepat adalah menggunakan metode maudhu'i.

3) Terkesan lebih banyak menelusuri penafsiran-penafsiran yang pernah diberikan oleh ulama daripada mengemukakan penafsiran-penafsiran baru

Sebenarnya kesan tersebut tidak perlu timbul bila mufasirnya kreatif, artinya tidak hanya sekadar mengemukakan penafsiran-penafsiran orang lain, tapi harus mengaitkannya dengan kondisi yang dihadapinya. Dengan demikian akan menghasilkan sintetis-sintetis baru yang belum ada sebelumnya.[33]

c. Urgensi Metode Muqaran

Mendapatkan pemahaman yang luas berkenaan dengan penafsiran suatu ayat dengan mengkajinya dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan muatan dan konteks ayat tersebut. Tafsir dengan metode muqaran ini terasa makin dibutuhkan oleh umat pada zaman sekarang. Hal itu terutama

---

[32]*Ibid*., 143.
[33]*Ibid*., 144.

dikarenakan timbulnya berbagai paham dan aliran yang kadang-kadang jauh keluar dari pemahaman yang benar. Dengan menggunakan metode muqaran akan dapat diketahui timbulnya penyimpangan dalam penafsiran. Oleh karena itu metode muqaran ini amat penting posisinya, terutama dalam rangka mengembangkan pemikiran tafsir yang rasional dan objektif. Sehingga akan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif berkenaan denga latar belakang lahirnya suatu penafsiran dan sekaligus dapat dijadikan perbandingan dan pelajaran dalam mengembangkan penafsiran Alquran pada periode-periode selanjutnya.[34]

4. *Metode Maudhu'i*

Para mufasir berupaya menghimpun ayat-ayat Alquran dari berbagai surat dan yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya, kemudian mufasir membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, dari sini lahir metode maudhu'i.[35]

Metode maudhu'i adalah metode yang membahas ayat-ayat Alquran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpum. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Alquran, hadis, maupun pemikiran rasional.[36]

a. *Ciri-ciri Metode Maudhu'i*

Ciri metode ini ialah menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal. Jadi, mufassir mencari tema-tema atau topik-topik yang ada di tengah

---

[34]*Ibid*., 145-146.
[35]Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*..., 87.
[36]Baidan, *Metodologi Penafsiran*..., 151.

masyarakat atau berasal dari Alquran itu sendiri atau dari yang lain. Kemudian tema-tema yang sudah dipilih itu dikaji secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspeknya sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan tersebut. Jadi penafsiran yang diberikan tidak boleh jauh dari pemahaman ayat-ayat Alquran agar tidak terkesan penafsiran tersebut berangkat dari pemikiran atau terkaan belaka (al-ra'yi al-mahdh). Oleh karena itu dalam pemakainnya, metode ini tetap menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum di dalam ilmu tafsir.[37]

Secara simantik, tafsir maudhu'i berarti tafsir tematis. Metode ini mempunyai dua bentuk. *Pertama*, tafsir yang membahas satu surah Alquran secara menyeluruh, memperkenalkan dan menjelaskan maksud-maksud umum dan khususnya secara garis besar, dengan cara menghubungkan ayat yang satu dengan ayat lain, dan atau antara satu pokok masalah dengan pokok masalah lain. Dengan metode ini surah tersebut tampak dalam bentuknya yang utuh, teratur, betul-betul cermat, teliti dan sempurna. *Kedua*, tafsir yang menghimpun dan menyusun ayat-ayat yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan, di bawah satu bahasan tema tertentu.[38]

b. Kelebihan dan Kekurangan Metode Maudhu'i

Di antara kelebihan metode maudhu'i ialah sebagai berikut:

1) Menjawab tantangan zaman

Jumlah permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia berbanding lurus dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Itu berarti, semakin modern kehidupan manusia, permasalahan yang timbul semakin kompleks dan rumit, serta berdampak luas. Untuk menghadapi

[37]*Ibid*., 152.
[38]Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*..., 117.

masalah-masalah yang dihadapi, umat islam memiliki sebuah pegangan utama yaitu Alquran. Dengan metode maudhu'i diharapkan akan terkuak bagaimana Alquran dapat memberikan jawaban bagi manusia atas masalah yang mereka hadapi.[39]

2) Praktis dan sistematis

Tafsir dengan metode maudhu'i disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Bentuk semacam itu sesuai dengan kehidupan umat yang semakin sibuk dengan bermacam kegiatan dan sedikit waktu untuk membaca. Dengan adanya tafsir dengan metode maudhu'i, maka akan mendapatkan petunjuk Alquran secara efektif dan efisien.[40]

3) Dinamis

Metode maudhu'i membuat tafsir Alquran selalu dinamis (sesuai dengan tuntutan zaman). Sehingga menimbulkan kesan dalam pikiran pembaca dan pendengarnya bahwa Alquran senantiasa mengayomi dan membimbing seluruh umat manusia dalam menghadapi kehidupan di muka bumi.[41]

4) Membuat pemahaman menjadi utuh

Dengan ditetapkannya judul-judul yang akan dibahas, maka pemahaman ayat-ayat Alquran dapat diserap secara utuh. Pemahaman semacam ini sulit ditemukan dalam metode tafsir yang lainnya. Maka metode tematik ini dapat diandalkan untuk pemecahan suatu permasalahan secara lebih baik dan tuntas.[42]

---

[39]Baidan, *Metodologi Penafsiran*..., 165-166.
[40]*Ibid*., 166.
[41]*Ibid*., 167.
[42]*Ibid*., 167.

Di samping mempunyai kelebihan, metode ini juga tak luput dari kekurangan yang antara lain sebagai berikut:

1) Memenggal ayat Alquran

Memenggal ayat Alquran yang dimaksud di sini ialah suatu kasus yang terdapat di dalam suatu ayat atau lebih mengandung banyak permasalahan yang berbeda. Misalnya, petunjuk tentang shalat dan zakat. Biasanya kedua ibadah itu diungkapkan bersama dalam satu ayat. Apabila ingin membahas kajian tentang zakat misalnya, maka mau tidak mau ayat tentang shalat harus di tinggalkan ketika menukilkannya dari mushaf agar tidak mengganggu pada waktu melakukan analisis.[43]

2) Membatasi pemahaman ayat

Dengan ditetapkannya judul penafsiran, maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Akibatnya mufassir terikat oleh judul itu. Padahal tidak mustahil satu ayat itu dapat ditinjau dari berbagai aspek. Darraz menyatakan bahwa ayat Alquran itu bagaikan permata yang setiap sudutnya memantulkan cahaya. Jadi dengan ditetapkannya judul pembahasan, berarti yang akan dikaji hanya satu sudut dari permata tersebut.[44]

c. *Urgensi Metode Maudhu'i*

Tafsir dengan metode maudhu'i lebih dapat diandalkan untuk menjawab permasalahan kehidupan di muka bumi ini. Itu berarti, metode ini besar sekali artinya dalam kehidupan umat agar mereka dapat terbimbing ke jalan yang benar sesuai dengan maksud diturunkannya Alquran. Dari pemikiran yang demikian membuat kedudukan metode ini menjadi semakin kuat di dalam khazanah intelektual islam. Oleh karena itu, metode ini perlu

---

[43]*Ibid*., 168.
[44]*Ibid*., 168-169.

dipunyai oleh para ulama, khususnya oleh para mufasir atau calon mufasir agar diharapkan memberikan kontribusi menuntun kehidupan di muka bumi ini ke jalan yang benar demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.[45]

Terjadinya pemahaman yang terkotak-kotak dalam memahami ayat-ayat Alquran, sebagai akibat dari tidak dikajinya ayat-ayat tersebut secara menyeluruh. Hal ini sangat berbahaya karena dapat menimbulkan kontradiktif atau penyimpangan yang jauh dalam memahami Alquran, sebagaimana seperti penjelasan tentang metode ijmali dan metode tahlili.[46]

Di dalam metode maudhu'i, hal itu tak akan terjadi. Jadi berdasarkan bukti-bukti tersebut maka jelaslah bahwa metode maudhu'i menduduki tempat yang amat penting dalam kajian tafsir Alquran.

B. Bentuk Penafsiran

Dalam penafsiran dibedakan menjadi dua bentuk untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran, yakni *al-ra'yi* dan *al-ma'tsur*. Ibn Taymiyah dan Ibn Katsir meyatakan bahwa tafsir *bi al-ra'yi* dan *bi al-ma'tsur* sebagai metode tafsir, dan metode tafsir yang terbaik adalah menafsirkan Alquran dengan Alquran, kemudian dengan hadis, setelah itu baru pendapat para sahabat. Menurut M. Quraish Shihab tafsir *bi al-ra'yi* dan *bi al-ma'tsur* disebut sebagai corak dan metode tafsir. Sedangkan pada zaman modern ini menurut Nashruddin Baidan menyebut tafsir *bi al-ra'yi* dan *bi al-ma'tsur* sebagai bentuk atau jenis penfasiran yang diterapkan oleh para mufasir sejak pada masa Nabi SAW sampai saat ini.[47]

Dengan ditegaskan bahwa kedua metode penafsiran tersebut sebagai bentuk penafsiran, maka dengan mudah membedakan term bentuk tafsir dari metode tafsir yang berkembang yaitu ijmali, tahlili, muqaran, dan maudhu'i. Jadi pemakaian istilah bentuk penafsiran pada periode pasca modern ini adalah karena didorong kebutuhan terhadap kajian ilmu tafsir sesuai dengan perkembangan zaman, agar tafsir Alquran

---

[45]*Ibid*., 169.
[46]*Ibid*., 170.
[47]Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 369.

dapat berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban umat yang semakin modern.[48] Sehingga Nashruddin Baidan menjelaskan bahwa bentuk penafsiran ini dibedakan menjadi dua bagian tafsir *bi al-ra'yi* dan *bi al-ma'tsur*. Berikut uraian dari dua bentuk penafsiran tersebut:

1. Bentuk Riwayat (bi al-Ma'tsur)

Penafsiran yang berbentuk riwayat atau sering disebut dengan tafsir *bi al-ma'tsur* atau *bi-riwayat* merupakan bentuk penafsiran yang paling tua dalam khazanah intelektual Islam. Tafsir ini sampai sekarang masih terpakai dan dapat dijumpai di dalam kitab-kitab tafsir seperti Tafsir al-Thabari, Tafsir Ibn Katsir, *al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur* karya al-Suyuthi, dan lain-lain.[49] Tafsir *bil-ma'tsur* ialah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang sahih seperti menafsirkan Alquran dengan Alquran, dengan hadis karena berfungsi menjelaskan Alquran, dengan perkataan sahabat, atau dengan apa yang dikatakan tokoh-tokoh besar tabiin.[50]

Para ulama tidak sepakat mengenai batasan tafsir *bi al-ma'tsur*, misalnya Al-Zarqani membatasi pada tafsir yang diberikan oleh ayat Alquran, hadis Nabi, dan para sahabat.[51] Dalam batasan itu jelas terlihat tafsir yang diberikan tabiin tidak masuk kelompok *al-ma'tsur*, sementara ulama lain seperti al-Dzahabi memasukkan tafsir tabiin ke dalam *al-ma'tsur* karena menurut pendapatnya meskipun tabiin tidak menerima tafsir langsung dari Nabi SAW, namun kitab tafsir *bi al-ma'tsur* seperti Tafsir al-Thabari tidak hanya berisi tafsiran Nabi dan sahabat, melainkan juga memuat tafsir tabiin.[52]

---

[48]*Ibid*., 370.
[49]*Ibid*., 370.
[50]Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2015), 488.
[51]Muhammad 'Abd 'Azhim Al-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum Al-Qur'an,* jilid II (Mesir: Isa al-Bab al-Halabi, t. th), 12; Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru*..., 372.
[52]Muhammad Husayn al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassirun*, jilid I (Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsat, 1961), 152; Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru*..., 372.

Ketidakmauan al-Zarqani memasukkan penafsiran tabiin ke dalam *al-ma'tsur* dilatarbelakangi karena banyak di antara tabiin yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran israiliyat. Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa penolakan israiliyat ke dalam *al-ma'tsur* karena untuk menyelamatkan tafsir *al-ma'tsur* dari pemikiran-pemikiran israiliyat yang dapat jauh dari kebenaran.[53]

Mula-mula tafsir *al-ma'tsur* ditulis lengkap dengan sanadnya seperti dalam Tafsir al-Thabari, tapi kemudian bagian sanadnya dihilangkan sehingga tak diketahui lagi perbedaan antar tafsir yang berasal dari Nabi dan sahabat dengan tafsir israiliyat yang dipalsukan dan sebagainya.[54] Di sinilah letak salah satu kelemahan yang menonjol dalam tafsir bentuk ini.

2. Bentuk Pemikiran (al-Ra'yi)

Tafsir *bi al-ra'yi* ialah tafsir yang menjelaskan makna mufasir yang hanya berpegang teguh pada pemahaman sendiri dan penyimpulan yang didasarkan pada bentuk pemikiran semata.[55] Setelah berakhir masa salaf sekitar abad ke 3 H dan peradaban Islam semakin maju dan berkembang, maka lahirlah berbagai madzhab dan aliran di kalangan umat. Masing-masing golongan meyakinkan pengikutnya dalam mengembangkan fahamnya masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, upaya untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi yang kemudian ditafsirkan sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Ketika inilah mulai berkembang tafsir dengan bentuk *al-ra'yi* (tafsir melalui pemikiran atau ijtihad).[56] Jadi kebanyakan mufasir yang menafsirkan dengan bentuk *al-ra'yi* ini adalah penganut madzhab fanatik. Mufasir mempergunakan Alquran untuk ditakwilkan menurut pendapat pribadi yang tidak mempunyai dasar pijakan berupa pendapat atau penafsiran ulama salaf, sahabat, dan tabiin.[57]

---

[53]*Ibid*., 372.
[54]*Ibid*., 375.
[55]al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu*..., 494.
[56]Baidan, *Wawasan Baru*..., 376.
[57]al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu*..., 494.

Beberapa corak tafsir *al-ra'yi* muncul di kalangan ulama-ulama tafsir, kaum *fuqaha* menafsirkannya dari sudut hukum fiqih seperti al-Jashshash, al-Qurthubi, dan lain-lain. Kaum teolog menafsirkannya dari sudut pandang teologis seperti *al-Kasysyaf* karangan al-Zamakhsyari. Kaum sufi juga menafsirkan Alquran menurut pemahaman dan pengalaman batin seperti Tafsir *Al-Qur'an Al-Azhim* oleh Tustari, *Futuhat Makkiyat* oleh Ibn Arabi, dan lain-lain. Selain itu dalam bidang bahasa juga lahir tafsir seperti *al-Bahr al-Muhith* oleh Abu Hayyan, dan lain-lain. Di abad modern lahir lagi tafsir menurut tinjauan sosiologis dan sains seperti Tafsir *al-Manar* dan *al-Jawahir*.[58]

C. Corak Penafsiran

Dalam kamus Indonesia Arab, kosakata corak diartikan dengan لون (warna) dan شكْل (bentuk). Menurut istilah corak tafsir adalah suatu warna, arah, atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir.[59] Dari sini disimpulkan bahwa corak tafsir adalah ragam, jenis dan kekhasan suatu tafsir. Dalam pengertian yang lebih luas adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seseorang mufassir ketika menjelaskan maksud-maksud dari Alquran. Penggolongan suatu tafsir pada suatu corak tertentu bukan berarti hanya memiliki satu ciri khas saja, melainkan setiap mufassir menulis sebuah kitab tafsir sebenarnya telah banyak menggunakan corak dalam hasil karyanya, namun tetap saja ada corak yang dominan dari kitab tafsirnya, sehingga corak yang dominan inilah yang menjadi dasar penggolongan tafsir tersebut.

Para ulama tafsir mengklasifikasikan beberapa corak penafsiran Alquran antara lain: tafsir bercorak sufi (tafsir isyari), tafsir bercorak filsafat (tafsir falsafi), tafsir bercorak fiqih (tafsir ahkam), tafsir bercorak sastra bahasa (tafsir lughowi),

---

[58]Manna' al-Qathan, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* (t.t: Mansyurat al-Ashr al-Hadits, 1973), 342; Baidan, *Wawasan Baru*..., 377.
[59]Baidan, *Wawasan Baru*..., 387-388.

tafsir bercorak ilmiah (tafsir ilmi), tafsir bercorak sastra budaya kemasyarakatan (tafsir adab al-ijtima'). Adapun penjelasan masing-masing sebagai berikut:

1. ***Corak Sufi***

   Tafsir sufi adalah tafsir yang menakwilkan ayat-ayat Alquran dari makna lahirnya karena adanya isyarat yang tersembunyi yang didapatkan oleh para sufi dan makna itu bisa dikompromikan dengan makna lahirnya. Corak tafsir ini timbul akibat maraknya gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak yang lebih menekankan pada kehidupan materi. Di antara tafsir-tafsir yang yang dikelompokkan sebagai tafsir isyari adalah: Ruh al-Maani karya al-Alusi, Tafsir al-Qur'an al-Adzim karya al-Tustari, Haqaiq al-Tafsir karya Abu abd Rahman Muhammad bin al-Husain bin Musa al-Azdi al-Salmi.[60]

2. ***Corak Falsafi***

   Tafsir falsafi adalah tafsir yang dilakukan dengan dua cara yaitu menjelaskan ketentuan-ketentuan agama dengan pikiran-pikiran yang telah terurai dalam filsafat dan menakwilkan kebenaran-kebenaran agama dengan pikiran-pikiran filsafat. Corak tafsir ini muncul akibat tumbuh dan berkembangnya filsafat di dunia Islam, yang ditandai dengan banyaknya penerjemahan buku-buku filsafat pada dinasti Abbasiyah, terutama pada masa pemerintahan al-Mansur pada abad ke-8 H. Serta akibat masuknya penganut agama-agama lain ke dalam Islam yang dengan sadar atau tanpa sadar masih mempercayai beberapa hal dari kepercayaan lama yang sudah terpengaruh oleh pemikiran filsafat. Berkaitan dengan tafsir falsafi sebagian ulama banyak yang memasukkan tafsir mu'tazilah masuk dalam corak ini, yaitu: Tafsir al-Kasysyaf karya al-Zamakhsyari, Tanzih al-Qur'an an al-Mathain karya Qodhi abd Jabbar, Mafatih al-Ghaib karya Fakhruddin al-Razi.[61]

---

[60]M. Husain al-Dzahabi, *al-Tafsir wa al-Mufassir* (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadis, 1976), 352.
[61]*Ibid*., 417-418.

3. *Corak Fiqih*

Orientasi fiqih terhadap kajian hukum Islam diawali sejak masa Rasul hingga generasi-generasi sesudahnya. Sedangkan terminologi ilmu fiqih adalah suatu proses melahirkan hukum syara' yang bersifat praktis dan diperoleh dari dalil-dalil terperinci.[62] Alquran sebagai sumber utama hukum Islam, memunculkan dorongan untuk melakukan proses penafsiran. Sedangkan perkembangan fiqih hingga memunculkan berbagai madzhab berbeda, merupakan cermin perbedaan pemahaman atau bahkan penafsiran terhadap ayat-ayat hukum Alquran yang berbeda pula. Perbedaan pemahaman fiqih yang disebabkan timbulnya madzhab inilah yang menyebabkan terbentuknya tafsir corak fiqih.

Term tafsir fiqih sendiri merupakan kombinasi metode tafsir dan pendekatan dalam memahami makna ayat-ayat hukum dalam Alquran. Pengertian tafsir fiqih adalah tafsir yang khusus membahas ayat-ayat hukum dalam Alquran, yang di dalamnya menonjolkan fanatisme madzhab satu sisi dan sisi lain melemahkan madzhab yang lain. Corak tafsir ini muncul akibat berkembangnya ilmu fiqih dan terbentuknya madzhab-madzhab fiqih.[63] Dengan demikian terminologi tafsir fiqih tidak lepas dari tujuan fiqih sebagai corak penafsiran yang berusaha mengambil keputusan hukum dalam Alquran yang di dalamnya cenderung menonjolkan fanatisme madzhab atau menampilkan perbedaan pendapat madzhab.

Tafsir fiqih meliputi metologi dan produk penafsiran. Secara epistemologi selain dari dalil-dalil Alquran dan hadis, tafsir fiqih sebagai corak penafsiran menggunakan ijtihad untuk dijadikan rujukan penafsiran. Mengingat bahwa objek hukum yang sangat luas dan banyak munculnya persoalan-persoalan baru terkait kehidupan manusia. Dalam hal ini eksistensi tafsir fiqih dibutuhkan secara praktis menjadi sebuah model pendekatan untuk menggali hukum dalam Alquran.

---

[62]Abdul Wahhab Khalaf , *lmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Majlis al-A'la wa al-Indunisai adDakwah islamiyah, 1972), 1.
[63]al-Dzahabi, *al-Tafsir wa*..., 433.

Sedangkan aspek metodologis tafsir fiqih tidak lepas dari kaidah-kaidah tafsir, hanya saja pada perkembangannya produk tafsir fiqih juga mengikut sertakan pandangan madzhab fiqih dalam proses penafsiran.

Pada awal terbentuknya corak tafsir ini sikap fanatisme dan klaim kebenaran atas produk tafsir belum kelihatan. Sikap toleran terhadap perbedaan penafsiran ayat ahkam masih terpelihara, bahkan dalam upaya menafsirkan para imam tidak segan-segan mengunakan referensi pada imam yang lain, contoh: Imam Syafi'i pernah mengatakan: "Dalam bidang ilmu fiqih, Abu Hanifah adalah ahlinya". Dia pernah berkata kepada Imam Hanbali, "Apabila kamu menemukan hadits shahih maka beritahulah aku". Dia juga pernah berkata: "Apabila disebutkan hadis maka Imam Malik bagaikan bintang yang sangat terang". Namun setelah para Imam tiada, sikap taklid dan fanatisme madzhab melanda para pengikutnya. Pengikut pada masing-masing madzhab selalu berusaha membuktikan kebenaran penafsirannya sesuai dengan pendapat madzhabnya serta berupaya melegitimasi kebenaran madzhabnya dengan ayat-ayat Alquran.[64] Akibatnya muncul beragam kitab tafsir ahkam sesuai dengan afiliasi madzhab yang diikutinya, di antaranya: Ahkam Al-Qur'an karya Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi al-Jassas (dari madzhab Hanafi), Al-Jami' li Allah al-Kam al-Qur'an karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farhi al-Qurtuby (dari madzhab Maliki), Al-Iklif fi Istinbat al-Tanzil karya Jalal al-Din al-Suyuthi (dari madzhab Syafii), Ayat al-Ahkma karya Qhadi Abu Ya'la al-Kabir (dari madzhab Hanbali), Kanz al-Irfan fi Fiqh al-Qur'an karya Miqdad bin Abdullah al-Sayuri (dari madzhab Syi'ah).

4. Corak Sastra

Corak tafsir sastra adalah tafsir yang di dalamnya menggunakan kaidah-kaidah linguistik. Corak ini timbul akibat timbul akibat banyaknya orang non-Arab yang memeluk Agama Islam serta akibat kelemahan orang Arab sendiri

---

[64]*Ibid*., 434-435.

dibidang sastra yang membutuhkan penjelasan terhadap arti kandungan Alquran di bidang ini. Corak tafsir ini pada masa klasik diwakili oleh Zamakhsyari dengan Tafsir al-Kasyaf.[65]

5. ***Corak Ilmi***

Tafsir ilmi artinya tafsir yang membahas tentang istilah-istilah ilmiah dalam Alquran dan berupaya untuk menggali berbagai macam ilmu dan pandangan filosofis dari Alquran. Tafsir corak ini muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha penafsir untuk memahami ayat-ayat Alquran menjadi selaras dengan perkembangan ilmu. Juga untuk membuktikan kemukjizatan Alquran dengan adanya muatan kebenaran ilmiah di dalamnya. Salah satu contoh kitab tafsir yang bercorak ilmi adalah kitab Tafsir al-Jawahir karya Tanṭawi Jauhari.[66]

6. ***Corak Adab al-Ijtima'***

Corak tafsir yang menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat-ayat Alquran yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat serta usaha-usaha untuk menanggulangi penyakit-penyakit atau masalah-masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat, dengan mengemukakan petunjuk-petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti dan indah didengar. Tafsir bercorak ini yang populer di kalangan akademis adalah: Tafsir al-Manar karya Muhammad Abduh, yang kemudian dilanjutkan dan diselesaikan penulisannya oleh muridnya Rasyid Ridha. Tafsir al-Maraghi karya Musthofa al-Maraghi, Tafsir al-Qur'an al-Karim, karya Mahmud Syaltut, dan Al Mishbah karya M. Quraish Shihab.[67]

---

[65]Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*..., 72.
[66]al-Dzahabi, *al-Tafsir wa*..., 474.
[67]Acep Hermawan, *Ulumul Qur"an: Ilmu Untuk Memahami Wahyu* (Bandung: Remaja Posdakarya, 2011), 116-117.

D. Syarat-syarat Penafsir

Orang-orang yang berkeinginan menafsirkan Alquran harus memenuhi syarat-syarat penafsir. Para ulama telah menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki setiap mufasir, yakni sebagai berikut:

1. Mempunyai Aqidah yang Benar

Aqidah berpengaruh yang besar bagi mufasir. Apabila mufasir beraqidah jelek, maka kemungkinan akan mengubah *nash-nash* dan akan berhianat dalam meriwayatkan berita.[68] Apabila seseorang akan menakwilkan ayat-ayat yang bertentangan dengan aqidahnya dan akan menjuruskan tafsirnya kepada madzhabnya yang batil guna memalingkan manusia dari jalan yang benar.[69]

2. Tidak Dipengaruhi oleh Hawa Nafsu

Seseorang yang dituduh menyimpang dari ajaran agama tidak dapat dipercaya, karena akan menyebarkan fitnah dan akan menyesatkan orang banyak dengan kebohongannya. Demikian pula orang yang diduga dikendalikan oleh hawa nafsu, sangat mungkin bahwa nafsu akan mendorong untuk berbuat sesuai dengan keinginan nafsunya tersebut.[70] Hawa nafsu terkadang mengajak mufasir untuk membela madzhabnya yang berakibat penafsiran tersebut tidak objektif. Kemudian menipu manusia dengan perkataan-perkataan yang indah seperti yang dilakukan oleh Madzhab Qadariyah, Rafidah, Muktazilah, dan lain-lain.[71]

3. Menafsirkan Alquran dengan Alquran

Mencari tafsir ayat tersebut dalam Alquran itu sendiri, hal ini dilakukan karena sesuatu yang masih global pada satu tempat telah diperinci di tempat lain

---

[68]Mashuri Sirojuddin Iqbal dan A. Fudlali, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Bandung: Angkasa, 1993), 101.
[69]al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu*..., 466.
[70]Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy: Sebuah Pengantar*, ter. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 7-8.
[71]al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu*..., 467.

dan sesuatu yang dikemukakan secara ringkas di suatu tempat telah diuraikan di tempat lain.[72] Tegasnya ayat tersebut ditafsirkan dengan ayat yang lain.

4. Melihat Hadis dan Keterangan Sahabat

Seorang penafsir harus berpegang kepada dalil dari Nabi, dari sahabat, dan orang-orang yang hidup sezaman dengan mereka, serta harus menghindari segala sesuatu yang tergolong bid'ah.[73] Mencari penafsiran dengan hadis, karena hadis berfungsi sebagai pensyarah Alquran dan penjelasnya. Alquran telah menyebutkan bahwa semua hukum (ketetapan) Rasulullah SAW berasal dari Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah pada surat An-Nisa ayat 105:

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً ـ١٠٥

Sungguh, Kami telah Menurunkan Kitab (al-Quran) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat.[74]

Allah menyebutkan pada surat An-Nahl ayat 44 bahwa hadis merupakan penjelas bagi Alquran.

...وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ـ٤٤

...Dan Kami Turunkan adz-dzikr (al-Quran) kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.[75]

Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan apabila telah diberikan kepadanya Alquran dan bersamanya pula sesuatu yang serupa dengannya (hadis).[76]

---

[72]*Ibid*., 467.
[73]Al-Farmawi, *Metode Tafsir*..., 8.
[74]Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Insan Kamil, 2009), 95.
[75]*Ibid*., 272.

Kemudian apabila tidak didapatkan penafsiran dalam hadis, maka hendaklah meninjau pendapat para sahabat karena sahabat lebih mengetahui tentang tafsir Alquran. Para sahabatlah yang menyaksikan *qarinah* dan kondisi ketika Alquran diturunkan di samping mereka mempunyai pemahaman (penalaran) sempurna, ilmu yang sahih, dan amal yang saleh.[77]

Jadi ditegaskan kembali, apabila mufasir tidak mendapati keterangan dalam ayat lain, maka hendaklah mencari as-sunah atau hadis, dan apabila mufasir tersebut tidak mendapati keterangan dalam as-sunah, maka hendaklah mencari keterangan dari para sahabat karena mereka itu lebih mengetahui maksud-maksud ayat yang didengarnya dari Nabi dan menyaksikan sebab-sebab ayat itu diturunkan.

5. Mengetahui Ilmu Bahasa Arab dan Cabang-cabangnya

Seorang mufasir harus menguasai ilmu bahasa Arab, karena Alquran diturunkan dalam bahasa Arab dan pemahamannya amat tergantung pada penguraian *mufradat* (kosa kata) dan pengertian-pengertian yang ditunjukkannya menurut letak kata-kata dalam rangkaian kalimat. Makna suatu kata dalam bahasa Arab berbeda-beda. Hal itu disebabkan perbedaan *i'rab* (fungsi kata dalam kalimat). Maka atas dasar ini diperlukan pengetahuan tentang ilmu nahwu dan ilmu tasrif yang dengan ilmu ini akan diketahui bentuk-bentuk kata. Sebuah kata yang masih samar-samar maknanya akan segera jelas dengan mengetahui kata dasar (masdar) dan bentuk-bentuk kata turunannya (musytaq). Demikian juga pengetahuan tentang keindahan susunan kalimat, yakni tiga cabang ilmu balaghah; *ma'ani*, *bayan*, dan *badi'*.[78] Semua itu merupakan syarat penting yang harus dimilikia seorang mufasir mengingat bahwa mufasir harus memperhatikan maksud-maksud kemukjizatan Alquran. Sedang kemujiksatan Alquran hanya dapat diketahui dengan ilmu-ilmu ini.

---

[76]al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu...*, 467.
[77]*Ibid*., 467-468.
[78]*Ibid*., 468-469.

6. Mengetahui Ilmu-ilmu yang Bersangkutan dengan Alquran

Pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Alquran, seperti ilmu qiraah karena dengan ilmu ini dapat diketahui bagaimana cara mengucapkan lafad-lafad Alquran dan dapat memilih mana yang lebih kuat di antara berbagai ragam bacaan yang diperkenankan. Kemudian ilmu tauhid, dengan ilmu ini mufasir diharapkan tidak mentakwilkan ayat-ayat berkenaan dengan hak Allah dan sifat-sifat-Nya secara melampaui batas hak-Nya. Serta yang terpenting ilmu *ushul* terutama *ushul* tafsir, dengan mendalami masalah-masalah atau kaidah-kaidah yang dapat memperjelas sesuatu makna dan meluruskan maksud-maksud Alquran, seperti pengetahuan tentang asbabun nuzul, nasikh mansukh, ilmu fiqih, ilmu hadis, dan lain sebagainya.[79]

7. Pemahaman yang Cermat

Pemahaman yang cermat sehingga mufasir dapat mentarjihkan suatu makna atas makna yang lain, atau mengistinbathkan makna yang sesuai dengan *nash-nash* syariah.

[79]*Ibid*., 469.

BAB III
KITAB TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM DAN KULTUR LUTHFIE ABDULLAH ISMAIL

A. Biografi Luthfie Abdullah Ismail

Luthfie Abdullah Ismail dilahirkan di Bangil pada tanggal 12 Februari 1951 yang merupakan anak kelima dari enam bersaudara pasangan Abdullah Ismail dan Jamilah binti Hassan. Oleh karena ibunya adalah salah seorang anak ulama A. Hassan, maka Luthfie Abdullah Ismail adalah cucu dari A. Hassan.[1]

Luthfie Abdullah Ismail pernah belajar di Pesantren PERSIS Bangil. Kemudian pada tahun 1970 melanjutkan ke Akademi Bahasa Arab Jakarta, setelah itu tepatnya pada tahun 1973 berangkat ke Baghdad dan sempat menuntut ilmu di Baghdad University jurusan bahasa Arab selama kurang lebih dua tahun. Pada tahun 1975 pindah ke kuliah Dakwah Islamiyah Tripoli, Libya dan menyelesaikan studinya di sana pada tahun 1979.[2]

Pada tahun 1980 hingga pertengahan 1983 sempat aktif di Masjid Salman bersama almarhum Ir. Imaduddin sebagai salah satu tenaga pengajar Bahasa Arab dan Tafsir. Tahun 1984 akhir kembali ke Bangil dan mulai aktif mengajar sejak tahun 2003 diamanati memimpin pesantren PERSIS Bangil hingga sekarang. Di samping kesibukannya sehari-hari juga anggota Dewan Hisbah PERSIS dan dosen di Ma'had Aly PERSIS Bangil.[3]

B. Tradisi Pemikiran Keagamaan PERSIS

Persatuan Islam didirikan secara resmi pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok orang Islam yang berminat dalam studi dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Zamzam dan Muhammad Yunus. Berbeda dengan organisasi-organisasi lain yang berdiri pada awal abad XX seperti Budi Utomo yang beridiri tahun 1908 bergerak pada bidang pendidikan, sementara pada tahun

---

[1]Luthfie Abdullah Ismail, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jilid 1 (Bangil: Elbina, 2013), t.h.
[2]*Ibid*., th.
[3]*Ibid*., th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1912 didirikan Sarikat Islam yang bergerak di bidang perdagangan dan politik, sedang Muhammadiyah yang juga berdiri pada tahun 1912 bergerak di bidang sosial dan keagamaan, maka Persatuan Islam memiliki ciri sendiri, yaitu kegiatannya dititikberatkan pada pembentukan faham keagamaan.[4]

Motivasi pemikiran yang menyebabkan berdirinya Persatuan Islam juga disebutkan dalam Mukaddimah Qanun Asasi (anggaran dasar) hasil Muktamar XIII di Bandung, yang sebagaimana berikut:[5]

1. Kemunduran umat Islam disebabkan masuknya faham-faham yang tidak berpangkal kepada Alquran dan hadis, sebagai sikap taqlid, mengikuti imam dan mazhab dengan membuta.
2. Allah dengan Rahman dan Rahim-Nya, menjanjikan untuk membangkitkan para mujaddid pada setiap abad.
3. Janji Allah itu telah terpenuhi dengan kebangkitan Umar Ibnu Aziz untuk abad I dan sambung-menyambung kemudian sampai kepada Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha yang mengumandangkan Alquran dan hadis yang pengaruhnya tersebar ke seluruh dunia.
4. Atas rahmat Allah, umat Islam Indonesia tergerak hatinya untuk menyehatkan diri kembali kepada Alquran dan hadis yang mendidik hidup berjamaah, berimamah serta berimarah, tunduk dan taat atas satu *nizham* yang sejalan dengan ajaran Alquran dan hadis Rasul.

Demikianlah pemikiran-pemikiran yang mengantarkan berdirinya Persatuan Islam dan itulah yang banyak mewarnai faham, gerak, dan langkah perjuangannya.

1. Pedoman Pokok

Setiap organisasi pasti memiliki pedoman pokok yang dengan pedoman itu bergerak menuju tujuan yang telah direncanakan. Prinsip-prinsip bagi suatu organisasi merupakan pedoman pokok untuk mengontrol agar

[4]Syafiq A. Mughni, *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal* (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 53.
[5]Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam (Bandung: Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1968), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap gerak langkah dan sikap kebijaksanaan organisasi tidak menyimpang dari ide dasarnya. Demikian pula prinsip-prinsip itu menjadi identitas yang mewarnai seluruh kehidupan organisasi dan anggota-anggotanya.[6]

Prinsip-prinsip perjuangan Persatuan Islam tertuang dalam bentuk dasar, tujuan, bentuk dan sifat serta rencana kegiatan atau yang diistilahkan dengan Rencana Jihad. Semua itu tercantum dalam Anggaran Dasar organisasi atau Qanun Asasi.[7]

Dalam bab 1 pasal 2 disebutkan bahwa dasar Persatuan Islam adalah Islam yang bertujuan; (1) melaksanakan seluruh ajaran Islam dalam setiap segi kehidupan anggota dalam masyarakat, (2) menempatkan umat Islam pada ajaran Islam yang murni berdasarkan Alquran dan hadis, baik dalam akidah maupun syariah.[8]

Organisasi ini mempunyai suatu bentuk atau sistem kehidupan bersatu (jamaah) yang mempunyai pimpinan (imamah) dan kekuasaan (imarah). Ketiga unsur itu menjadi ciri kehidupan Persatuan Islam sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah.[9] Persatuan Islam dalam rangka mencapai tujuan yang telah dicita-citakan, telah menyusun rencana kegiatan yang dicantumkan dalam pasal 4 tentang "Rencana Jihad". Rencana itu terdiri dari rencana umum dan khusus.[10]

Rencana umum ialah; (1) Mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi-organisasi dan pergerakan Islam di Indonesia dan seluruh dunia Islam, (2) Melakukan amar makruf dan nahi munkar kapan dan di mana saja, serta membela dan menyelamatkan umat Islam dari serangan golongan anti Islam dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran Alquran dan hadis, (3) Memberikan jawaban dan perlawanan terhadap tantangan aliran yang mengancam kehidupan agama pada umumnya dan Islam khususnya, sehingga agama Allah menjadi tegak dan kukuh, (4) Menghidupkan dan memelihara

---

[6]Mughni, *Hasan Bandun*g..., 58.
[7]*Ibid*., 58.
[8]Qanun Asasi dan Qanun Dakhili..., 7.
[9]Mughni, *Hasan Bandun*g..., 59.
[10]Qanun Asasi dan Qanun Dakhili..., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semangat perjuangan dan ijtihad di kalangan anggota khususnya dan umat Islam umumnya, (5) Membasmi bid'ah, khurafat, takhayul, taqlid, serta syirik di kalangan anggota khususnya dan umat Islam umumnya, (6) Mengadakan kegiatan dakwah baik lisan, tulisan, dan amal perbuatan dalam masyarakat yang sejalan dengan ajaran Alquran dan hadis.[11]

Rencana khusus ialah; (1) Mendidik para anggota untuk menjadi hamba Allah yang mengamalkan ajaran Islam sesempurna-sempurnanya dengan tanggung jawab, serta menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakat sekelilingnya, (2) Membina anggota menjadi pemeluk dan pembela Islam yang mampu bertindak sebagai muballigh dengan jalan memperdalam pengertian dan memperkaya ilmu-ilmu yang berkenaan dengan hukum Islam dan ajaran Islam, (3) Mengadakan, memelihara waqaf dan mengkordinasi zakat, dengan jalan memimpin peribadatan umat Islam berdasarkan Alquran dan hadis yang sebenarnya untuk membuktikan hidupnya semangat iman dan taqwa, (4) Mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran untuk menanamkan dan mengukuhkan pengertian akidah, ibadah, dan akhlak Islam, (5) Memperkaya perpustakaan Islam dengan jalan menerbitkan buku-buku tentang agama untuk memperluas dan menyebarkan faham wajib kembali kepada Alquran dan hadis, (6) Mengadakan kegiatan kemasyarakatan lainnya yang sejalan dengan tujuan organisasi serta tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam sesuai dengan Alquran dan hadis.[12]

2. *Ijtihad, Ittiba', dan Taqlid*

Umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama melalui tiga hal, yakni ijtihad, ittiba', dan taqlid. Ketiga cara ini yang dilakukan para ulama atau mufasir dalam memahami agama Islam termasuk dalam menafsirkan Alquran.

Ijtihad berarti bersungguh-sungguh. Maksudnya ialah bersungguh-sungguh memeriksa keterangan tentang suatu perkara yang sulit dengan memahami secara halus atau dengan mengqiaskan, sesungguhnya qias hanya

[11]*Ibid*., 7-8.
[12]*Ibid*., 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat digunakan dalam urusan agama yang sifatnya keduniaan.[13] Untuk menjadi seorang mujtahid harus menguasai berbagai ilmu pengetahuan, seperti ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu ushul fiqih, ilmu hadis. Serta mampu memeriksa dan memahami arti dan maksud ayat-ayat Alquran dan hadis secara tekstual maupun kontekstual. Ijtihad ini perlu untuk dilakukan, sebab pada dasarnya agama mengharuskan agar setiap orang dalam rangka mengamalkan dan memahami agama perlu melakukan ijtihad, kecuali bagi orang-orang yang tidak memenuhi syarat. Jika demikian, maka harus memilih alternatif lain, yakni melakukan ittiba'

Ittiba secara bahasa berarti mengikut, membuntut. Secara istilah ittiba' berarti menurut, menerima atau mengerjakan sesuatu yang ditunjukan oleh seseorang dengan mengetahui alasannya dari Alquran atau hadis.[14] Seseorang yang melakukan ittiba' (muttabi') tidak harus selalu mengetahui sah tidaknya sesuatu hadis. Cukup memahami dengan diterangkan arti dan kedudukan dalil-dalilnya oleh seorang muttaba' yang diikuti. Sebagaimana ijtihad dan ittiba' ini mungkin terjadi pada zaman Nabi, sahabat, tabiin, dan seterusnya.

Taqlid berarti meniru, menurut, mencontoh. Maksudnya ialah meniru mengerjakan atau menerima sesuatu hukum dari seseorang dengan tidak mengetahui alasannya dari Alquran atau hadis.[15] Ulama PERSIS menentang cara taqlid ini secara keras, salah satunya pendapat dari A. Hassan, salah seorang ulama PERSIS terkenal, berikut pendapatnya:

> Allah haramkan kaum Muslim taqlid kepada siapapun, walau bagaimanapun besar pangkatnya dan ilmunya, kecuali kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang tidak bisa ijtihad wajib ittiba' yakni turut sesuatu dengan tahu alasannya dari Alquran dan hadis.[16]

Larangan taqlid itu bukan saja bersumber dari Alquran, bahkan imam-imam empat mazhab, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi dengan keras dan berulang-ulang melarang orang lain mengikuti

---

[13]Mughni, *Hasan Bandung*..., 28.
[14]*Ibid*., 28.
[15]*Ibid*., 28-29.
[16]*Ibid*., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka dan bahkan menurut pendapatnya, harus kembali kepada nash-nash yang lebih kuat jika terdapat perbedaan.

Di antara ayat Alquran yang tegas melarang taqlid ialah surat Al-Isra' ayat 36:

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً -٣٦

> Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.[17]

Ayat ini menunjukkan haramnya taqlid, termasuk kepada imam-imam mazhab, karena menurut Hassan bermazhab itu sama dengan bertaqlid.[18] Sebagai manusia biasa seorang imam mazhab tetap mungkin berbuat salah dalam mengambil keputusan dengan sengaja atau tidak, sebab imam mazhab bukan maksum sebagaimana para nabi. Ini terbukti dengan perbedaan pendapat di kalangan imam-imam mazhab, karena masing-masing tidak bisa mendapatkan sunnah Rasul secara lengkap sehingga bersusah payah mengadakan ijtihad. Apa yang didapat oleh seorang imam mungkin tidak diketahui oleh imam lainnya, sehingga timbulah perbedaan pendapat.

Pemikiran tentang ijtihad, ittiba', dan taqlid ini menjadi salah satu koreksi terhadap sistem umat Islam dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama pada saat itu dan sekaligus merupakan tantangan terhadap doktrin tertutupnya pintu ijtihad. Sekarang hadis Nabi sudah banyak ditulis di berbagai kitab, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan hadis-hadis. Maka tentu lebih mudah berijtihad bagi yang memenuhi syarat-syaratnya daripada ulama pada zaman dahulu. Adapun bagi yang tidak mampu berijtihad, maka wajib ittiba' dan tidak boleh bertaqlid.

---

[17]Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Insan Kamil, 2009), 285.
[18]Mughni, *Hasan Bandun*g..., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Sumber Hukum Islam*

Sejak awal didirikan, PERSIS merupakan jamaah atau kelompok yang prihatin dengan kondisi keberagamaan masyarakat pada saat itu yang tenggelam dalam berbagai bid'ah, syirik, dan khurafat. Oleh karena itu di bawah pimpinan Zamzam dan M. Yunus PERSIS menegaskan doktrin utamanya, yakni "*Al-ruju' ila Al-Qur'an wa Al-Sunnah"*.[19]

Dalam merumuskan dan memutuskan hukum dibentuklah Dewan Hisbah Persatuan Islam, yang sebelumnya bernama Majlis Ulama Persis pada tanggal 15-18 Desember 1956 di Bandung. Dewan Hisbah telah menentukan manhaj dalam memutuskan atau mengambil keputusan hukum dengan rumusan-rumusan utama adalah Alquran dan hadis yang sahih.[20]

Metode istinbath yang dilakukan oleh Dewan Hisbah ini tidak jauh berbeda dengan cara yang dilakukan oleh sesepuh dari seorang ulama PERSIS, yakni A. Hassan. Meskipun dalam perkembangannya terdapat perbedaan-perbedaan dalam pemikiran antara A. Hassan dengan generasi selanjutnya namun hal tersebut tidaklah prinsipil.[21] A. Hassan tidak pernah membatasi secara tegas jumlah sumber hukum, tetapi yang pokok ialah Alquran dan hadis. Sedang ijma' dan qiyas sesungguhnya tidak berdiri sendiri dan tetap merujuk kepada kedua sumber itu.[22]

Alquran menurut bahasa berarti bacaan, sedang menurut istilah berarti nama kitab yang utama bagi agama Islam yang isinya semata-mata wahyu Allah kepada Muhammad.[23] Alquran juga merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disebarkan kepada umat manusia.

Hadis menurut bahasa berarti perkataan, pembicaraan, percakapan, sesuatu yang baru, dan kabar. Menurut istilah berarti perkataan, perbuatan,

---

[19]Asep Sopian, "Gerakan Pembaharuan Islam Persatuan Islam (PERSIS)", Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, t.th, 5.
[20]Dewan Hisbah Persatuan Islam, *Turuq al-Istinbat Dewan Hisbah Persatuan Islam* (Bandung: Persis Press, 2007), 66-71.
[21]Mushoddaq, "Metode Istinbath Hukum Muhammadiyah dan PERSIS", *Al-Khoziny*, STAI Al-Khoziny, 28 Januari, 2007, 81.
[22]Mughni, *Hasan Bandun*g..., 24.
[23]A. Hassan, *Ringkasan Islam* (Bangil: Fa. Al-Muslimun, 1972) 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hal-hal Rasul serta *taqrir*nya. *Taqrir* ialah perbuatan atau percakapan sahabat yang diketahui Rasul tetapi dibiarkannya.[24]

Menurut pengamatan ulama Hassan, ulama-ulama hadis membagi hadis menjadi dua bagian, yakni yang boleh dipakai dan yang tidak. Dari segi kualitas hadis, hadis yang dapat dipakai sebagai pokok untuk menetapkan hukum-hukum bagi masalah agama ada empat:[25]

1. Hadis sahih *lidhatihi*, yaitu hadis yang sahih secara sanadnya bukan karena dibantu oleh yang lain.
2. Hadis sahih *lighairihi*, yaitu hadis yang derajatnya di bawah sedikit dari hadis yang sahih, lalu ditopang oleh hadis yang semisalnya.
3. Hadis hasan *lidhatihi*, yaitu hadis sah tetapi derajatnya di bawah sedikit dari hadis sahih karena di antara rawi-rawinya ada rawi yang hafalannya terganggu.
4. Hadis hasan *lighairihi*, yaitu hadis yang lemahnya agak ringan, lalu dibantu atau dikuatkan dengan yang semisalnya atau dengan jalan-jalan lain yang dapat diterima.

Keempat macam hadis tersebut dapat dipakai untuk menetapkan suatu hukum, kecuali hadis hasan *lighairihi* yang dipakai hanya untuk hukum-hukum yang ringan. Seperti hukum sunah, makruh, atau mubah.[26]

Adapun juga sumber hadis yang dapat dipakai dalam beristinbath hukum dari segi periwayatan hadis ada dua:

1. Hadis mutawtir, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi oleh orang banyak, lalu disampaikan kepada orang banyak pula. Demikian seterusnya sampai tercatat dalam kitab-kitab di masa belakangan. Orang-orang banyak itu, secara adat, mustahil untuk melakukan kebohongan atas Nabi.[27]

---

[24]*Ibid*., 11.
[25]M. Fatih, "Mengenal Pemikiran Hadith A. Hassan PERSIS", *Mutawatir*, Surabaya, Januari, 2011, 60.
[26]*Ibid*.,61.
[27]*Ibid*., 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hadis Ahad, secara bahasa *ahad* berarti satu. Karena itu hadis ahad diriwayatkan oleh satu jalur perawi. Sedangkan secara istilah, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi oleh orang-orang yang tidak sebanyak hadis mutawatir.[28]

Sedangkan hadis yang tidak boleh dipakai dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang lemah riwayatnya (dhaif) dan yang palsu riwayatnya (maudhu'). Kedua macam hadis ini tidak boleh dipakai untuk menetapkan sesuatu hukum halal, haram, sunah, atau makruh. Hanya dapat dipakai untuk membantu keterangan saja, bukan jadi pokok pedoman.[29]

Ijma' menurut bahasa berarti bersatu, mengadakan persatuan, mengumpulkan. Menurut istilah berarti bersatunya semua ulama mujtahidin (ahli-ahli ijtihad) pada suatu masa untuk menentukan hukum suatu perkara dengan fikiran mereka, karena tidak ada alasan Alquran atau hadis dan juga tidak dapat ditentukan hukumnya dengan jalan qiyas.[30]

Ijma' yang diakui ialah ijma' sahabat Nabi. Ijma' ini diterima sebagai sumber hukum Islam, karena percaya bahwa sahabat Nabi tidak akan berani bersepakat menentukan sesuatu hukum kalau tidak ada landasan yang datang dari Nabi. Sekaligus berarti pada hakikatnya ijma' sahabat itu tidak berdiri sendiri. Oleh karena itu, ijma' sahabat tidak perlu dijadikan sumber hukum Islam yang pokok seperti Alquran dan hadis.[31]

Tetapi jika terjadi ijma' ulama dalam masalah agama dan pemerintah Islam menggunakan ketetapan ijma' itu sebagai undang-undang negara, maka wajib tunduk kepada pemerintah Islam dalam kehidupan sosial untuk menunjukkan kesetiaan kepada pemerintah. Tetapi dalam kehidupan pribadi, tentulah setiap orang menjalankan fahamnya masing-masing tanpa terikat oleh ketetapan itu. Seandainya ada ketetapan pemerintah yang bertentangan dengan

---

[28]Tim MKD, *Studi Hadits* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2015), 153.
[29]Mughni, *Hasan Bandun*g..., 25.
[30]*Ibid*., 26.
[31]*Ibid*., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, maka ahli-ahli agama wajib memberitahukan kepada pemerintah agar dipertimbangkan lagi.[32]

Qiyas menurut bahasa berarti menimbang, mengukur, membandingkan, menentukan. Dalam istilah qiyas berarti memberikan suatu hukum yang sudah ditentukan oleh agama untuk sesuatu perkara kepada perkara lain yang hukumnya belum ditentukan oleh agama, karena keduanya ada persamaan. Dalam masalah keduniaan, ulama PERSIS membenarkan qiyas dipakai sebagai cara menentukan hukum, asal hukum itu diambil dari Alquran dan hadis. Jadi qiyas tidak berdiri sendiri, sehingga bukanlah pokok sumber hukum. Sedangkan dalam masalah ibadah, maka penggunaan qiyas ditolak, karena pemakaian qiyas di situ berarti penambahan baru dalam ibadah. Setiap ibadah selain yang telah ditentukan Allah atau Rasulullah terbilang bid'ah.[33]

Baik ijma' maupun qiyas ini tidaklah merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri akan tetapi harus merujuk pada sumber hukum utama dan oleh karenanya tidaklah perlu dijadikan sumber hukum. Jadi sumber hukum dalam perspektif PERSIS adalah Alquran dan hadis.

C. Deskripsi Umum Tafsir Ayat-ayat Hukum

Tafsir ini berjudul *Tafsir Ayat-ayat Hukum* yang ditulis oleh seorang ulama dari golongan PERSIS dan cucu dari ulama A. Hassan, yakni Luthfie Abdullah Ismail. Sesuai dengan judul tafsirnya, maka tafsir ini berisi kumpulan ayat-ayat hukum yang pastinya bercorak fiqih atau hukum dan memiliki dua jilid.

Karena tafsir ini bercorak hukum, maka metode penafsiran yang digunakan adalah maudhu'i dan tahlili. Metode maudhu'i adalah metode yang membahas ayat-ayat Alquran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Sedangkan metode tahlili adalah menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpum. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul,

[32]Hassan, *Ringkasan Islam* 22.
[33]Mughni, *Hasan Bandun*g..., 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Alquran, hadis, maupun pemikiran rasional.[34] Karena metode yang digunakan maudhu'i (tematik), maka tafsir ini memiliki 104 tema tentang hukum, yang dibaginya menjadi dua jilid, jilid pertama 58 tema dan jilid kedua 46 tema. Tema tafsir ini berurutan sesuai dengan mushaf Alquran mulai dari surat Al-Baqarah hingga An-Nisa ayat 43.

Metode penulisan kitab tafsir ini sangat sederhana yang mudah dibaca dan difahami semua kalangan masyarakat dan sekaligus menghilangkan kesan bahwa tafsir hukum adalah tafsir yang sulit.

D. Contoh Penafsiran

Dalam penelitian ini akan memaparkan contoh penafsiran dari kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail, sebagai berikut:

1. Meninggalkan Sisa Riba

Adapun langkah-langkah dalam menafsirkan Alquran, yakni mulai dari memaparkan ayat yang terkait dengan tema, kemudian membahas arti atau makna mufrodat, memberikan beberapa penjelasan dan masalah, beristidlal dengan Alquran dan hadis, menjelaskan beberapa tahapan ayat Alquran dalam mengharamkan riba, menjelaskan maksud ayat terkait tema, dan terakhir menetapkan hukum.

Langkah pertama memeparkan ayat yang terkait dengan riba. Allah berfirman dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 278:[35]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ -٢٧٨

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.[36]

Kemudian langkah kedua membahas arti tiap kata yang sekiranya penting untuk dijelaskan,[37] sebagaimana sebagai berikut:

---

[34]Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Belajar, 1998), 151.
[35]Luthfie Abdullah Ismail, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jilid 2 (Bangil: Elbina, 2014), 40.
[36]Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*..., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اتَّقُواْ : takutlah, berbaktilah kamu sekalian.

ذَرُواْ : bentuk perintah dari يذر artinya, tinggalkanlah, biarkanlah. Dengan arti di atas kata ini tidak punya bentuk lampau.

مَا بَقِيَ : tinggal, sisa.

الرِّبَا : riba. Arti asalnya tambahan. Dalam agama Islam terpakai dengan makna tambahan yang diharamkan dalam pinjam meminjam.

Adapun langkah ketiga menjelaskan beberapa penjelasan dan mas'alah:[38]

a. Sejalan dengan arti di atas, maka kata riba itu dapat diartikan tambahan yang diambil oleh orang yang meminjamkan dari peminjam sesuai dengan jangka waktu pinjaman. Misalnya seseorang meminjamkan uang Rp. 1000,- maka peminjam harus mengembalikan lebih dari jumlah di atas sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Tambahan inilah yang oleh para ulama diistilahkan sebagai riba.
b. Memahami hadis-hadis dan kejadian yang beragam dan terlihat bertentangan, dan akhirnya membagi riba menjadi dua, yakni riba *fadh-l* dan riba *nasi'ah*.
c. Riba *fadh-l* adalah riba lebih, riba ini hanya ada di enam macam benda, yaitu: emas, perak, kurma, gandum, sya'ir, dan garam. Dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِيعُوا اَلذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا اَلْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ, وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ, وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْه)

Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas

[37]Ismail, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jilid 2..., 40.
[38]*Ibid*., 40-42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak. (Muttafaq Alaihi)

Berjual beli benda-benda ini harus sama dan sebanding, tidak boleh lebih dan tidak dengan hutang. Jika kelebihan maka disebut riba.

d. Riba *Nasi'ah* adalah riba jahiliyah, yaitu seseorang meminjam kepada seseorang, kemudian setelah sampai batas waktunya tidak bisa membayar, yang berhutang dapat meminta penundaan waktu pembayaran, sedangkan yang menghutangi minta tambahan dari jumlah pinjaman awal.

Pada tahap keempat mufasir ini menjelaskan hukum riba yang beristidlal dengan Alquran dan hadis. Dalam kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* ini menjelaskan bahwa pada dasarnya ada ulama sepakat tentang haramnya riba baik riba *fadh-l* dan riba *nasi'ah*, dan ada juga sebagian ulama yang hanya mengharamkan riba yang berganda-ganda atau riba *nasi'ah*.[39]

Sebagian golongan berpendapat bahwa riba yang haram adalah riba yang berganda-ganda atau riba *nasi'ah* dengan dasar fiman Allah surat Ali Imran ayat 130:[40]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ١٣٠

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Kemudian ada sebagian yang lain menganggap bahwa kedua macam riba tersebut baik riba *fadh-l* dan riba *nasi'ah* adalah haram. Alasannya karena ayat-ayat yang mengharamkan riba adalah mutlak, ditambah lagi banyak hadis-hadis yang dengan jelas mengharamkan riba *fadh-l*.[41]

Penulis kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* ini lebih cenderung pada pendapat yang pertama, bahwa riba yang haram adalah riba yang berganda-ganda atau riba *nasi'ah*.

---

[39]*Ibid*., 42.
[40]*Ibid*., 42.
[41]*Ibid*., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini dikarenakan ada sabda Nabi SAW:[42]

إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ (البخاري ومسلم)

Tidak ada riba kecuali di urusan pinjam. (HR. Bukhari dan Muslim)

Selain itu hadis-hadis tentang riba *fadh-l* bertentangan dengan perbuatan banyak sahabat, di antaranya yakni:[43]

قَالَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، اِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا كَانَ الرِّبَا فِيْ هَا وَهَاتِ زَحَلَفَ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ بِاللهِ اِنَّهُ مَا رَجَعَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ (احمد)

Telah berkata Sa'id bin Jubair: sesungguhnya Ibnu Abbas telah berkata: tidak ada riba di perjualan tunai. Dan Said bin Jubair bersumpah dengan nama Allah bahwa Ibnu Abbas tidak ruju' dari membolehkan itu hingga beliau meninggal dunia. (HR. Ahmad)

Selanjutnya pada tahap kelima, mufasir menjelaskan beberapa fase pengharaman riba dalam ayat Alquran. Dalam mengharamkan riba, Alquran memiliki beberapa tahapan,[44] yaitu:

a. Turunnya surah Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ... -٣٩

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah....

Pada ayat ini Allah tidak terang-terangan mengharamkan riba, melainkan hanya mengatakan bahwa perbuatan itu tidak mendapat pahala.

b. Pada fase kedua Allah menceritakan kaum Yahudi yang Allah haramkan atas mereka riba, tetapi kaum Yahudi tetap memakannya, oleh karenanya Allah murka dan melaknat mereka. Ayat ini diturunkan pada fase kedua, yakni dalam surat An-Nisa ayat 160-161:

[42]*Ibid*., 43.
[43]*Ibid*., 43.
[44]*Ibid*., 44-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيراً -١٦٠- وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً -١٦١

Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami Haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami Sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

Ayat ini berisi pelajaran bahwa suatu kaum yang memakan riba akan mengalami nasib yang sama dengan kaum Yahudi. Larangan pada ayat ini juga bersifat terang-terangan, tapi hanya berbentuk ancaman tidak langsung.

c. Pada fase ketiga barulah Allah melarang riba dengan terang-terangan. Ayat yang diturunkan pada saat itu adalah surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -١٣٠

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Ayat inilah yang kemudian dijadikan dasar bahwa riba yang diharamkan Allah itu adalah riba yang berganda-ganda seperti yang berlaku pada zaman jahiliyah.

d. Pada fase terakhir Allah menurunkan ayat 278 surah Al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ -٢٧٨

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

Kemudian pada tahap keenam menjelaskan maksud ayat terkait tema, ayat 278 surah Al-Baqarah ini berisi perintah agar setiap yang mengaku beriman wajib membersihkan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan riba. Ayat ini bukan hanya sebagai dasar haramnya riba, tetapi juga perintah meninggalkan sisa-sisa riba yang berada di tangan peminjam. Maksud dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sisa-sisa ialah keuntungan yang bakal didapat dari riba tersebut, adapun modalnya tetap boleh diambil kembali, sebab Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 279:[45]

...وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ -٢٧٩

...tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Dengan demikian berarti Islam telah menghapus riba, akan tetapi jika ada yang enggan berhenti dari riba, pasti akan menerima konsekuensinya, yaitu pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya.[46]

Pada tahap terakhir ini mufasir tersebut menetapkan dari hukum riba tersebut,[47] yang kesimpulannya yakni:

a. Setelah mengetahui hukum sebenarnya, wajib bagi pemungut riba untuk meninggalkan sisa-sisa ribanya.
b. Para pemungut riba tidak dilarang mengambil modalnya
c. Bagi yang tidak berhenti memungut riba akan menerima konsekuensi dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya.

[45]*Ibid*., 44.
[46]*Ibid*., 47.
[47]*Ibid*., 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
METODOLOGI LUTHFIE ABDULLAH ISMAIL DALAM MENAFSIRKAN AL-QURAN

A. Asumsi Metodologis Luthfie Abdullah Ismail

Dalam melakukan sebuah tujuan terdapat cara, prosedur, atau proses melakukan atau dalam hal ini meneliti sesuatu, maka hal tersebut adalah pengertian dari metode. Sehingga metodologi tafsir sangat penting digunakan sebagai cara, prosedur, atau proses melakukan penafsiran ayat-ayat Alquran. Jadi, yang dimaksud dengan metode tafsir merupakan kerangka atau kaidah yang digunakan dalam proses menafsirkan ayat-ayat Alquran.[1]

Setidaknya ada empat hal terkait metodologi tafsir, yaitu teknik penafsiran (ijmali, tahlili, muqaran, maudhu'i), validitas sumber (ukuran kesahihan riwayat), bentuk (*bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*), corak tafsir (sufi, falsafi, fiqih, bahasa, ilmi, dan *adab ijtima'i*).[2] Berikut beberapa asumsi terkait metodologi yang digunakan Luthfie Abdullah Ismail dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran yang berkaitan tentang hukum:

1. Metodologi Penafsiran Alquran

Metodologi penafsiran Alquran yang dimaksud terdapat empat klasifikasi teknik atau metode tafsir, yaitu ijmali (global), tahlili (analitis), muqaran (komparatif), dan Maudhu'i (tematik).

Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam memaparkan hasil penafsirannya sangat sederhana dan mudah dipahami oleh semua kalangan, hal ini diungkapkan juga dalam mukaddimah kitab tafsir tersebut. Penjelasan mukaddimah tersebut sesuai dengan pengertian dari metode tafsir ijmali. Metode ijmali adalah menjelaskan ayat-ayat Alquran secara ringkas tapi mencakup, dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca.

---

[1]Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Belajar, 1998), 2.
[2]Wardani, "Metodologi Tafsir Al-Quran Di Indonesia", *Kurnia Kalam Semesta*, Yogyakarta, 2017, 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistematika penulisannya sesuai dengan susunan ayat-ayat di dalam Alquran.[3] Akan tetapi ciri-ciri metode ijmali ini penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Alquran sehingga pendengar dan pembacanya seakan-akan tetap mendengar bacaan Alquran padahal yang didengarnya itu adalah tafsirannya. Sedangkan kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* memaparkan berbagai aspek yang terkandung dalam ayat, seperti arti kosakata, latar belakang turunnya ayat, hadis Nabi, penjelasan, dan sebagainya. Sehingga kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail ini kurang tepat dikatakan tafsir metode ijmali jika isi kandungan kitab yang dipaparkan seperti itu.

Sedangkan metode tahlili adalah menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Metode analisis atau tahlili ini biasanya mufassir menguraikan makna yang terkandung di dalam Alquran baik ayat demi ayat atau surat demi surat, sesuai dengan rangkaian ayat yang tersusun di dalam Alquran.[4] Hal ini cukup sesuai dengan metode penafsiran yang digunakan dalam kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail. Mufasir ini menafsirkan mengikuti urutan naskah dalam Alquran dan menjelaskannya dengan menyangkut berbagai aspek yang dikandung ayat yang ditafsirkan, mulai dari memaparkan sebuah ayat, kemudian membahas arti atau makna mufrodat, memaparkan *asbab al-nuzul* jika ayat tersebut memilikinya, memberikan beberapa penjelasan dan masalah terkait ayat tersebut, beristidlal dengan ayat Alquran yang lain dan hadis, menjelaskan maksud ayat, dan karena tafsir ini bercorak hukum maka tahap terakhir menetapkan hukum. Penafsiran yang menggunakan metode tahlili ini dapat mengambil bentuk *bi al-ra'yi* (pemikiran) atau *bi al-ma'tsur* (riwayat). Di samping ciri yang demikian, tafsir yang mengikuti pendekatan metode analitis ini diwarnai pula oleh kecenderungan dan keahlian mufasirnya, seperti corak fiqih, sufi, filsafat,

[3]Baidan, *Metodologi Penafsiran*..., 13.
[4]*Ibid*., 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adabi ijtima'i, dan lain-lain. Sedangkan kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail ini bercorak hukum atau fiqih.

Dalam kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* jelas tidak menggunakan metode muqaran, karena tidak membandingkan ayat-ayat Alquran, tidak membandingkan ayat-ayat Alquran dengan hadis Nabi, serta tidak membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir. Penjelasan tersebut sesuai dengan pengertian dari metode muqaran, yaitu membandingkan ayat-ayat Alquran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang berbicara tentang masalah atau kasus yang berbeda dan yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama.[5] Hal ini karena perbandingan adalah ciri utama bagi metode muqaran.

Kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail ini juga menggunakan metode maudhu'i. Tafsir ini membahas ayat-ayat Alquran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Mufasir berupaya mengambil ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya, kemudian mufasir membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut. Metode maudhu'i mengkaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, kosakata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Alquran, hadis, maupun pemikiran rasional.[6] Ciri *Tafsir Ayat-ayat Hukum* ini ialah menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga ciri tersebut sesuai dengan ciri-ciri dari metode madhu'i. Mufassir mencari tema-tema atau topik-topik yang ada di tengah masyarakat atau berasal dari Alquran itu sendiri atau dari yang lain. Metode maudhu'i ini mempunyai dua bentuk, tafsir yang membahas satu surah Alquran secara menyeluruh dan tafsir yang menetapkan sebuah tema atau topik dan menghimpun ayat-ayat yang sesuai dengan pembahasan tema tersebut. Secara bentuk, *Tafsir Ayat-ayat Hukum* sesuai dengan bentuk yang

[5]M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), 118.
[6]Baidan, *Metodologi Penafsiran*..., 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua, yakni menghimpun dan menyusun ayat-ayat yang memiliki kesamaan arah dan tema, kemudian memberikan penjelasan dan mengambil kesimpulan.

Jadi metode atau teknik penafsiran yang sesuai dengan kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail ini ialah metode maudhu'i dan tahlili. Jika ditinjau dari segi penjelasan maka metode yang digunakan adalah tahlili, sedangkan dari segi penulisan maka metodenya ialah maudhu'i. Akan tetapi dalam setiap kitab tafsir hanya ada satu teknik yang mendominasi sebuah penafsiran, sehingga teknik atau metode yang mendominasi *Tafsir Ayat-ayat Hukum* ialah metode maudhu'i.

2. Validitas Sumber Penafsiran

Dalam menafsirkan Alquran, Luthfie Abdullah Ismail merujuk kepada sumber-sumber suci dalam Islam, terutama Alquran dan hadis. Dewan Hisbah PERSIS telah menentukan manhaj dalam memutuskan atau mengambil keputusan hukum dengan rumusan-rumusan utama adalah Alquran dan hadis yang sahih.[7] Kedua hal ini sangat berkaitan, sebab Luthfie Abdullah Ismail adalah orang PERSIS dan sekarang menjabat sebagai Dewan Hisbah PERSIS. Sumber penafsiraan berbeda dengan sumber hukum, meskipun kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* ini bercorak hukum atau fiqih.

Luthfie Abdullah Ismail menjadikan Alquran sebagai sumber penafsiran yang pertama. Alquran menurut bahasa berarti bacaan, sedang menurut istilah berarti nama kitab yang utama bagi agama Islam yang isinya semata-mata wahyu Allah kepada Muhammad.[8] Alquran juga merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk disebarkan kepada umat manusia. Oleh sebab itu, untuk menafsirkan Alquran maka Alquran harus dijadikan sebagai sumber penafsiran primer itu sendiri.

Setelah merujuk Alquran sebagai sumber penafsiran yang pertama, Luthfie Abdullah Ismail merujuk hadis Nabi sebagai sumber penafsiran yang

---

[7]Dewan Hisbah Persatuan Islam, *Turuq al-Istinbat Dewan Hisbah Persatuan Islam* (Bandung: Persis Press, 2007), 66-71.
[8]A. Hassan, *Ringkasan Islam* (Bangil: Fa. Al-Muslimun, 1972) 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua. Menurut para ulama PERSIS, hadis yang dapat dijadikan menjadi sebuah rujukan dibagi menjadi dua, hadis secara kualitas dan hadis secara kuantitas. Hadis secara kualitas yang dapat digunakan sebagai rujukan yakni hadis shahih dan hadis hasan. Sedangkan hadis secara kuantitas yang dapat digunakan sebagai rujukan yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Sedangkan hadis yang tidak boleh dipakai dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang lemah riwayatnya (dhaif) dan yang palsu riwayatnya (maudhu').

3. Bentuk Penafsiran (bi al-ma'tsur dan bi al-ra'yi)

Dalam penafsiran dibedakan menjadi dua bentuk untuk menafsirkan ayat-ayat Alquran, yakni *al-ra'yi* dan *al-ma'tsur*. Tafsir *bil-ma'tsur* ialah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang sahih seperti menafsirkan Alquran dengan Alquran, dengan hadis karena berfungsi menjelaskan Alquran, dengan perkataan sahabat, atau dengan apa yang dikatakan tokoh-tokoh besar tabiin.[9] Sedangkan tafsir *bi al-ra'yi* ialah tafsir yang menjelaskan makna mufasir yang hanya berpegang teguh pada pemahaman sendiri dan penyimpulan yang didasarkan pada bentuk pemikiran semata.[10]

Bentuk penafsiran yang digunakan Luthfie Abdullah Ismail cenderung atau lebih dominan tafsir bentuk *bi al-ma'tsur* (riwayat). Hal ini dikarenakan kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* ini memaparkan penjelasan ayat Alquran dengan rujukan yang sahih seperti menafsirkan Alquran dengan Alquran, menafsirkan Alquran dengan hadis Nabi, dengan perkataan sahabat, atau dengan apa yang dikatakan tabiin.

Ketidak kecenderungan kitab tafsir ini dengan bentuk tafsir *bi al-ra'yi* maka mufasir yang menafsirkan dengan bentuk *bi al-ra'yi* kebanyakan adalah penganut mazhab fanatik. Sedangkan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama melalui tiga hal, yakni ijtihad, ittiba', dan taqlid. Ketiga cara ini yang dilakukan para mufasir dalam memahami agama Islam termasuk dalam menafsirkan Alquran. Bermazhab itu sama dengan bertaqlid.[11] Sehingga kitab

---

[9]Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an* (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2015), 488.
[10]*Ibid*., 494.
[11]Syafiq A. Mughni, *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal* (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tafsir Ayat-ayat Hukum tidak memaparkan perbedaan atau salah satu pendapat dari keempat imam mazhab seperti halnya kitab tafsir hukum atau fiqih yang lainnya.

4. Corak Tafsir

Corak tafsir adalah suatu warna, arah, atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir. Para ulama tafsir mengklasifikasikan beberapa corak penafsiran Alquran antara lain: tafsir bercorak sufi (tafsir isyari), tafsir bercorak filsafat (tafsir falsafi), tafsir bercorak fiqih (tafsir ahkam), tafsir bercorak sastra bahasa (tafsir lughowi), tafsir bercorak ilmiah (tafsir ilmi), tafsir bercorak sastra budaya kemasyarakatan (tafsir adab al-ijtima').[12]

Corak tafsir atau warna dari kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* ini dari namanya jelas bercorak fiqih atau hukum. Tafsir fiqih ialah tafsir yang berusaha mengambil keputusan hukum dalam Alquran yang di dalamnya cenderung menonjolkan fanatisme madzhab atau menampilkan perbedaan pendapat madzhab. Namun yang membedakan dari kitab ini ialah tidak menampilkan atau menggunakan pendapat dari imam madzhab.

Corak tafsir fiqih mempunyai beberapa ciri yang berbeda dengan tafsir lainnya. Karakeristik ini dapat dilihat dari sisi metodologis ataupun produk penafsiranya. Secara epistemologi selain dari dalil-dalil Alquran dan hadis, tafsir fiqih sebagai corak penafsiran menggunakan ijtihad untuk dijadikan rujukan penafsiran. Sedangkan secara metodologis, tafsir corak fiqih diuraikan secara tahlili, kemudian dikemas dalam bentuk tematik atau maudhu'i. Maudhu'i disini digunakan untuk membuat suatu tema tertentu dengan ayat yang terkait di dalamnya, kemudian dianalisa kandungannya baik secara kebahasaan ataupun secara permasalahan yang dihadapi sangat kompleks. Adapun secara produk, tafsir fiqih secara substansial memuat ayat hukum dan secara fungsional diperlukan dalam masalah ibadah atau hukum dalam kehidupan manusia.

---

[12]Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 387-388.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Metodologi Penafsiran Luthfie Abdullah Ismail

Mengetahui rumusan metodologi *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail dapat dilihat langsung melalui contoh hasil penafsiran dalam kitabnya:

1. Segala Sesuatu Asalnya Halal[13]

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -٢٩

Dialah yang telah menciptakan untuk kamu segala sesuatu di bumi semuanya. Kemudian Ia menghadap ke langit dan menyempurnakan tujuh langit, dan Dia terhadap segala sesuatu Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 29)

a. Analisis Metodologi yang Digunakan dalam Penulisan Tafsir

1) Pengumpulan Data

Pembagian pembahasan dalam bab "segala sesuatu asalnya halal", berikut sistematika pembahasannya:

a) Arti kata-kata
b) Beberapa penjelasan
c) Hukumnya
d) Qaidah Fiqih

2) Analisis

a) Pembawaan sistematika penafsiran dari penjelasan tentang arti kata-kata, beberapa penjelasan, hukumnya, dan qaidah fiqih, terlihat bahwa hasil dari penafsirannya sangat ringkas dan agar mudah dipahami tujuan dan makna dari ayat tersebut dan juga penggunaan bahasa yang mudah dimengerti.
b) Penjelasan detail akan arti dan makna perkata dalam ayat yang dipaparkan sesuai dengan tema pembahasan, dengan ilmu bahasa

[13]Luthfie Abdullah Ismail, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jilid 1 (Bangil: Elbina, 2013), 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arab sesuai dengan bidang yang pernah didalami selama kurang lebih dua tahun di Universitas Baghdad.

c) Menambahkan ayat Alquran yang sama dalam tema pembahasan guna menambahkan referensi pembahasan, yakni menambahkan surat Ali Imran ayat 49:

... أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللهِ ... -٤٩

Sesungguhnya aku (Isa) membuat untuk kalian dari tanah liat seperti bentuk burung, lalu aku meniupnya, maka jadilah ia seekor burung dengan izin Allah.

Pada ayat ini fokus menjelaskan arti dan makna lain kata خلق.

d) Penetapan hukum sebagai hasil dari penafsiran ayat Alquran yang telah dijelaskan dengan sesuai tema pembahasan. Berikut hukumnya: Boleh memanfaatkan alam dan segala isinya selama tidak mengancam keselamatan kita.

e) Menjadikan ayat terkait menjadi salah satu dasar qaidah fiqih yang penting, yaitu:

الأصْلُ فِيْ الأَشْيَاء الإِبَاحَةُ (الحَلاَلُ)

Asal (hukum) segala sesuatu adalah mubah (halal).

b. Metodologi yang dominan atau condong dengan ayat, teknik (metode), dan coraknya

1) Jika ditinjau dari segi penjelasan tafsiran, maka termasuk maudhu'i. Karena menetapkan judul tema dalam bahasan tersebut.

2) Kalau ditinjau dari bentuk penafsirannya, maka termasuk bentuk *bi al-ra'yi*. Akan tetapi, meskipun bentuknya *bi al-ra'yi* tetap tidak menggunakan pendapat dari keempat imam mazhab dan mufasir lainnya, jadi menggunakan hasil ijtihad sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Larangan Meminta Kembali Mahar[14]

... وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ... -٢٢٩

...Dan tidak halal bagi kamu meminta kembali sesuatu dari pemberian yang kamu telah berikan kepada mereka itu.... (QS. Al-Baqarah: 229)

a. Analisis Metodologi yang Digunakan dalam Penulisan Tafsir

1) Pengumpulan Data

Pembagian pembahasan dalam bab "larangan meminta kembali mahar", berikut sistematika pembahasannya:

a) Arti kata-kata
b) Beberapa penjelasan
c) Maksud ayat
d) Ayat lain yang terkait
e) Hukumnya

2) Analisis

a) Pembawaan sistematika penafsiran dari penjelasan tentang arti kata-kata, beberapa penjelasan, maksud ayat, ayat lain yang terkait, dan hukumnya, bahwa hasil dari penafsirannya sangat mendalam tetapi mudah dipahami.
b) Penjelasan akan arti dan makna kata dalam ayat yang sesuai dengan tema pembahasan, dengan ilmu bahasa Arab sesuai dengan bidang yang pernah didalami selama kurang lebih dua tahun di Universitas Baghdad jurusan bahasa Arab.
c) Menambahkan hadis-hadis shahih yang masuk dalam tema bahasan guna informasi mendetail dalam tafsir. Kualitas hadis yang digunakan untuk sumber hukum Islam harus shahih dan hasan.

[14]*Ibid*., 301-304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Menyebutkan bahwasanya ayat terkait dengan tema hanya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 229, meskipun ada judul sub bab "ayat lain yang terkait".

e) Penetapan hukum sebagai hasil dari penafsiran ayat Alquran yang telah dijelaskan dengan sesuai tema pembahasan. Hasil hukumnya ialah: Suami-suami diharamkan meminta kembali maskawin dari istri yang diceraikan.

b. Metodologi yang dominan atau condong dengan ayat, teknik (metode), dan coraknya

1) Jika ditinjau dari segi penjelasan tafsiran, maka termasuk maudhu'i.

2) Kalau ditinjau dari bentuk penafsirannya, maka termasuk bentuk *bi al-ma'tsur*, karena banyak memaparkan hadis-hadis Nabi untuk penjelasan tambahan.

3. Meninggalkan Sisa Riba[15]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ -٢٧٨

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. (QS. Al-Baqarah: 278)

a. Analisis Metodologi yang Digunakan dalam Penulisan Tafsir

1) Pengumpulan Data

Pembagian pembahasan dalam bab "meninggalkan sisa riba", berikut sistematika pembahasannya:

a) Arti kata-kata

b) Beberapa penjelasan dan mas'alah

c) Hukum riba

d) Beberapa fase pengharaman riba

e) Maksud ayat ini

f) Adanya ayat ini

[15]Luthfie Abdullah Ismail, *Tafsir Ayat-ayat Hukum*, Jilid 2 (Bangil: Elbina, 2014), 40-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g) Hukumnya

2) Analisis

a) Pembawaan sistematika penafsiran dari penjelasan tentang arti kata-kata, beberapa penjelasan dan mas'alah, hukum riba, beberapa fase pengharaman riba, maksud ayat, adanya ayat ini dalam Alquran, dan hukumnya. Hasil dari penafsirannya sangat komprehensif dan menyeluruh dengan bahasa yang mudah dipahami.

b) Penjelasan akan arti dan makna kata dalam ayat yang sesuai dengan tema pembahasan, dengan ilmu bahasa Arab sesuai dengan bidang yang pernah didalami di Akademi Bahasa Arab Jakarta dan selama kurang lebih dua tahun di Universitas Baghdad jurusan bahasa Arab.

c) Menjelaskan pengertian riba dan membaginya menjadi dua jenis riba, yakni riba *fadh-l* dan riba *nasi'ah*.

d) Menambahkan hadis-hadis shahih yang sesuai dalam tema bahasan guna informasi mendetail dalam tafsir.

e) Mengutip pengertian riba *nasi'ah* dari Tafsir At-Thabari

f) Menggunakan argumen ulama tafsir yang diistinbathkan dengan dalil Alquran dan hadis sebagai penentuan hukum riba *fadh-l* dan riba *nasi'ah*

g) Adanya penjelasan ayat ini dengan ayat lain dalam Alquran yang menjelaskan fase-fase yang dilalui Alquran dalam mengharamkan riba.

h) Adanya penjelasan lain bahwa ayat tersebut bukan hanya sebagai dasar haramnya riba, tetapi mengandung untuk meninggalkan sisa-sisa riba yang berada di tangan peminjam.

i) Menyebutkan bahwasanya ayat dengan redaksi sama atau hampir sama dengan tema hanya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j) Penetapan hukum sebagai hasil dari penafsiran ayat Alquran yang telah dijelaskan dengan sesuai tema pembahasan. Bahwa hukum riba ialah: 1) Setelah mengetahui hukum sebenarnya, wajib bagi pemungut riba untuk meninggalkan sisa-sisa ribanya, 2) Para pemungut riba tidak dilarang atau dibolehkan mengambil modalnya kembali, 3) Mereka yang enggan berhenti dari kebiasaan memungut riba akan menerima laknat dari Allah dan Rasul-Nya.

b. Metodologi yang dominan atau condong dengan ayat, teknik (metode), dan coraknya

1) Jika ditinjau dari segi penjelasan tafsiran, maka termasuk maudhu'i.
2) Kalau ditinjau dari bentuk penafsirannya, maka termasuk bentuk *bi al-ma'tsur*, karena banyak memaparkan dalil-dalil baik dari ayat lain dalam Alquran maupun hadis-hadis Nabi untuk penjelasan tambahan.

4. Mubahalah[16]

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ـ ٦١

Maka Barangsiapa membantahmu di tentang itu, setelah datang pengetahuan kepadamu, katakanlah (Muhammad), "Marilah kita ajak anak-anak kami dan anak-anak kamu dan perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kamu dan kaum kami dan kaum kamu, kemudian kita berdoa dan kita jadikan laknat Allah atas orang-orang yang dusta. (QS. Ali Imran: 61)

a. Analisis Metodologi yang Digunakan dalam Penulisan Tafsir

1) Pengumpulan Data

Pembagian pembahasan dalam bab "mubahalah", berikut sistematika pembahasannya:

a) Arti kata-kata
b) Beberapa penjelasan
c) Maksud ayat ini

[16]*Ibid*., 80-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Adanya ayat ini
e) Hukumnya

2) Analisis

a) Pembawaan sistematika penafsiran dari penjelasan tentang arti kata-kata, beberapa penjelasan, maksud ayat, adanya ayat ini dalam Alquran, dan hukumnya. Hasil dari penafsirannya sangat detail dan menyeluruh dengan bahasa yang mudah dipahami.

b) Penjelasan akan arti dan makna kata dalam ayat yang sesuai dengan tema pembahasan. Arti tiap kata tersebut dicari persamaan kata atau makna dengan ayat yang lain. Seperti: 1) kata حاجك terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 139 dan terdapat kemiripan makna pada surat Al-Hajj ayat 68 dengan kata جدل yang berarti membantah, 2) serta kata العلم berarti pengetahuan, dan bisa diartikan juga keterangan dari Allah (Alquran) pada ayat lain dalam Alquran surat Al-Jatsiyah ayat 17, 3) kata ابناءنا bentuk jamak dari ibnun yakni anak laki-laki, tapi terpakai juga dengan arti anak cucu atau keturunan sebagaimana sabda Nabi SAW:

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْنَهَارٍ (رواه الترمذي)

Hai anak cucu Abdu Manaf, jangan engkau larang siapapun thawaf di rumah Allah dan shalat di waktu apa saja yang ia mau, baik malan atau siang. (HR. Tirmidzi)

4) kemudian kata نساءنا berarti perempuan-perempuan kami, kata tersebut dapat menjadi tiga makna, yakni: a) perempuan pada umumnya seperti pada QS. Al-Baqarah ayat 235, b) anak perempuan sebagaimana dalam firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 49, c) perempuan yang dimaksud adalah istri sebagaimana pada QS. Al-Baqarah ayat 231 dan riwayat hadis, “Rasulullah SAW

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencium salah seorang istrinya kemudian keluar untuk shalat dan tidak berwudhu". (HR. Ahmad), 5) kemudian kata انفسنا arti asalnya diri-diri kami, maksudnya di sini keluarga dekat karena waktu itu Rasulullah SAW mengajak Ali bin Abi Thalib sebagaimana diterangkan pada riwayat:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، لَمَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْايَةُ: {فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ} دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ: اللهُمَّ هؤُلاَءِ أَهْلِي. (رواه مسلم)

Dari Amr bin Sa'ad bin Abi Waqash: Ketika turun ayat "Ta'alau nad'u abnaa-ana wa abnaa-a-kum", Rasulullah SAW mengajak Ali bin Abi Thalib dan Fatimah dan Hasan serta Husain lalu beliau bersabda: Ya Allah, mereka inilah keluargaku. (HR. Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan Ali bin Abi Thalib mewakili "anfusana", Fatimah mewakili "nisaa ana", dan Hasan serta Husain mewakili "abdaa ana", 6) Serta kata نبهل berasal dari kata "ibtahala" yang berarti berdoa sepenuh hati, maksudnya di sini berdoa agar Allah menurunkan laknat.

c) Adapun penjelasan tentang sebab turunnya ayat.
d) Menambahkan hadis-hadis shahih yang sesuai dalam tema bahasan guna informasi mendetail dalam tafsir.
e) Memberikan penjelasan tambahan untuk tiap-tiap lafad tertentu dengan ayat lain dalam Alquran.
f) Mengutip pengertian mubahalah dari kitab Gharibul Qur'an dan dari ulama A. Hassan.
g) Menyebutkan bahwasanya ayat dengan redaksi sama atau hampir sama dengan tema hanya terdapat dalam Alquran surat Ali Imran ayat 61.
h) Penetapan hukum sebagai hasil dari penafsiran ayat Alquran yang telah dijelaskan dengan sesuai tema pembahasan. Bahwa hukum mubahalah ialah: 1) untuk mempertahankan al-haq boleh diadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mubahalah, setelah tidak berhasil menegakkannya dengan cara lain (merupakan alternatif lain), 2) dalam mubahalah hendaknya menyertakan anak, istri, dan keluarga dekat, 3) mubahalah tidak terlarang dilakukan terhadap sesama muslim.

b. Metodologi yang dominan atau condong dengan ayat, teknik (metode), dan coraknya

1) Jika ditinjau dari segi penjelasan tafsiran, maka termasuk maudhu'i, sebab menonjolkan tema dan penjelasan dari berbagai aspek.
2) Kalau ditinjau dari bentuk penafsirannya, maka termasuk bentuk *bi al-ma'tsur*, karena banyak memaparkan dalil-dalil baik dari ayat lain dalam Alquran maupun hadis-hadis Nabi untuk penjelasan tambahan.

C. Analisis Kritis Terhadap Tafsir Ayat-ayat Hukum

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap metode *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail yang di mana produknya khususnya berupa tafsir tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Islam baik itu persoalan ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Sebelum mengkritik kekurangan tafsir ini, adapun tujuan mufasir dalam menulis kitab ini:

1. Mufasir bertujuan untuk membuat kitab tafsir yang kehadirannya bisa memberikan manfaat pada para pembaca untuk memahami kandungan Alquran khususnya yang berkaitan dengan hukum, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah, dan lain sebagainya.
2. Untuk membuat kitab tafsir hukum yang simpel dan sederhana agar mudah dipahami semua kalangan masyarakat dan menghilangkan kesan sulit untuk memahami sebuah tafsir hukum.

Mengenai hal ini, kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail memiliki kelebihan dan kekurangan, di antara kelebihannya yakni:

1. Penafsiran dan penetapan hukum banyak beristinbath dengan sumber Alquran dan hadis, dan sedikit menggunakan ijma dan qiyas. Hal ini membuktikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa karakteristik dari kitab tafsir ini tidak jauh berbeda dengan ideologi dari PERSIS itu sendiri.

2. Menjawab tantangan zaman. Jumlah permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia berbanding lurus dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Itu berarti, semakin modern kehidupan manusia, permasalahan yang timbul semakin kompleks dan rumit, serta berdampak luas. Untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi, umat islam memiliki sebuah pegangan utama yaitu Alquran dan hadis. Dengan *Tafsir Ayat-ayat Hukum* ini dapat memberikan jawaban bagi masyarakat atas masalah yang mereka hadapi.
3. Praktis dan sistematis. Tafsir ini dengan metode maudhu'inya disusun secara praktis dan sistematis sesuai dengan urutan mushaf Alquran. Bentuk semacam ini sesuai dengan kehidupan umat yang semakin sibuk dengan bermacam kegiatan dan sedikit waktu untuk membaca. Dengan adanya tafsir ini maka akan mendapatkan petunjuk Alquran secara efektif dan efisien.
4. Membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya judul-judul yang akan dibahas, maka pemahaman ayat-ayat Alquran dapat diserap secara utuh. Pemahaman semacam ini sulit ditemukan dalam metode tafsir yang lainnya. Maka kitab tafsir dengan metode tematik ini dapat diandalkan untuk pemecahan suatu permasalahan secara lebih baik dan tuntas.
5. Penjelasan arti dan makna tiap kata dalam ayat Alquran sangat baik. Pemahaman ilmu bahasa Arab sesuai dengan bidang yang pernah didalami di Akademi Bahasa Arab Jakarta selama tiga tahun dan selama kurang lebih dua tahun di Universitas Baghdad jurusan bahasa Arab, kemudian menyelesaikan studinya di Dakwah Islamiyah, Tripoli di Libya.[17]
6. Memberikan penjelasan secara runtut dan sistematis pada tiap tema. Memberikan penjelasan secara rinci dan urut kata-kata pada ayat yang sesuai dengan tema.

[17]*Ibid*., th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail meskipun memiliki kelebihan tak luput juga dari kekurangan, sehingga dari kekurangan inilah yang akan menjadi sebuah kritikan. Di antara kekurangannya yakni:

1. Tidak adanya catatan kaki (foot note) maupun daftar pustaka baik kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* jilid satu dan dua. Hal ini dapat menjadi pertanyaan dan keraguan pembaca sumber referensi yang digunakan untuk menafsirkan ayat Alquran.
2. Tidak menggunakan argumen dari keempat imam mazhab. Hal ini disebabkan pemahaman PERSIS tentang bermazhab sama halnya bertaqlid, dan bertaqlid haram hukumnya.[18] Akan tetapi hal ini menjadikan berbedanya ciri khas yang dimiliki oleh tafsir fiqih itu sendiri yang sesuai dengan afiliasi madzhab yang diikutinya, di antaranya: Ahkam Al-Qur'an karya Abu Bakar Ahmad bin Ali al-Razi al-Jassas (dari madzhab Hanafi), Al-Iklif fi Istinbat al-Tanzil karya Jalal al-Din al-Suyuthi (dari madzhab Syafii), Al-Jami' li Allah al-Kam al-Qur'an karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farhi al-Qurtuby (dari madzhab Maliki), Kanz al-Irfan fi Fiqh al-Qur'an karya Miqdad bin Abdullah al-Sayuri (dari madzhab Syi'ah).
3. Tidak menampilkan riwayat ketika menjelaskan asbab al-nuzul suatu ayat. Serta ayat yang memiliki asbab al nuzul tidak semuanya dijelaskan sebab turunnya ayat tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi kandungan ayat yang dibahas.
4. Meskipun ketika menjelaskan kandungan ayat Alquran juga menggunakan hadis-hadis, dan hadis yang telah ditetapkan oleh PERSIS adalah hadis shahih dan hasan, tetapi dalam kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* ini tidak menjelaskan kualitas maupun kuantitas (jalur periwayatan) hadis itu sendiri.
5. Memenggal ayat Alquran. Memenggal ayat Alquran yang dimaksud di sini ialah suatu kasus yang terdapat di dalam suatu ayat atau lebih mengandung banyak permasalahan yang berbeda. Misalnya, tentang larangan meminta kembali mahar. Padahal sebelum ayat tersebut menjelaskan tentang talaq.

[18]Mughni, *Hasan Bandun*g..., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka mau tidak mau ayat tentang talaq harus di tinggalkan ketika menukilkannya dari mushaf agar tidak mengganggu pada waktu melakukan analisis.

6. Membatasi pemahaman ayat. Dengan ditetapkannya judul penafsiran, maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Akibatnya mufassir ini terikat oleh judul itu. Padahal tidak mustahil satu ayat itu dapat ditinjau dari berbagai aspek.
7. Sedikit mengutip pendapat ulama fiqih maupun ulama tafsir, termasuk ulama PERSIS yakni A. Hassan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini telah dipaparkan teori-teori mengenai metodologi tafsir Alquran dan data-data terkait kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail menggunakan metode yang di mana ada empat hal terkait metodologi tafsir, yaitu:

1. Metode atau teknik penafsiran yang sesuai dengan kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail ini ialah metode maudhu'i dan tahlili. Jika ditinjau dari segi penjelasan maka metode yang digunakan adalah tahlili, sedangkan dari segi penulisan maka metodenya ialah maudhu'i. Akan tetapi dalam setiap kitab tafsir hanya ada satu teknik yang mendominasi sebuah penafsiran, sehingga teknik atau metode yang mendominasi *Tafsir Ayat-ayat Hukum* ialah metode maudhu'i yang di mana dalam kitab tafsir tersebut terdapat beberapa tema yang berbeda.
2. *Tafsir Ayat-ayat Hukum* karya Luthfie Abdullah Ismail dalam menafsirkan Alquran menggunakan sumber dari Alquran dan hadis-hadis shahih. Hal ini dikuatkan juga bahwasanya Luthfie Abdullah Ismail adalah orang PERSIS dan sekarang menjabat sebagai Dewan Hisbah PERSIS yang di mana Dewan Hisbah PERSIS telah menentukan manhaj dalam memutuskan atau mengambil keputusan hukum dengan rumusan-rumusan utama adalah Alquran dan hadis yang sahih
3. Jika dilihat dari segi bentuknya, bentuk tafsir ini *bi al-ma'tsur* dan *bi al-ra'yi*. Akan tetapi bentuk penafsiran yang digunakan Luthfie Abdullah Ismail cenderung atau lebih dominan tafsir bentuk *bi al-ma'tsur* (riwayat). Hal ini dikarenakan kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* ini memaparkan penjelasan ayat Alquran dengan rujukan yang sahih seperti menafsirkan Alquran dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran, menafsirkan Alquran dengan hadis Nabi, dengan perkataan sahabat, atau dengan apa yang dikatakan tabiin.

4. Dari segi corak tafsir jelas dari sebuah judul dan isi penafsirannya yakni corak fiqih atau hukum. Serta *Tafsir Ayat-ayat Hukum* ini berusaha mengambil keputusan hukum dalam Alquran yang di dalamnya tidak ada pendapat dari salah satu keempat imam mazhab yang di mana menjadi ciri khas tafsir bercorak fiqih atau hukum. *Tafsir Ayat-ayat Hukum* ini secara substansial memuat ayat hukum dan secara fungsional diperlukan dalam masalah ibadah atau hukum dalam kehidupan manusia.

Setelah meneliti metodologi yang digunakan, adapun yang menjadikan ciri khas atau karakteristik tafsir ini yakni:

1. Sangat ringkas dan mudah dipahami semua kalangan masyarakat dan menghilangkan kesan sulit untuk memahami sebuah tafsir hukum.
2. Menafsirkan dan menetapkan hukum dengan menggunakan sumber Alquran dan hadis.
3. Tidak bermazhab, sebab menurut pemahaman PERSIS bertaqlid sama halnya fanatik dengan mazhab dan taqlid haram hukumnya.
4. Praktis dan sistematis disusun secara praktis dan sistematis sesuai dengan urutan mushaf Alquran. Bentuk semacam ini sesuai dengan kehidupan umat yang semakin sibuk dengan bermacam kegiatan dan sedikit waktu untuk membaca.
5. Tidak adanya catatan kaki (foot note) maupun daftar pustaka baik kitab *Tafsir Ayat-ayat Hukum* jilid satu dan dua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Kitab tafsir ini dapat memberikan solusi dari berbagai macam persoalan baik tentang ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Isi kandungan kitab ini mudah dipahami oleh semua kalangan sehingga menghilangkan kesan sulit dalam memahami kitab tafsir fiqih atau hukum.

Dalam meneliti kitab ini kurangnya referensi tentang biografi mufasir, latar belakang pendidikan, latar belakang penulisan tafsir dan lainnya. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini terus dilanjutkan agar dapat menjadi sebuah penelitian yang dapat memberikan informasi untuk para pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Fudlali, A. dan Mashuri Sirojuddin Iqbal. *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Angkasa, 1993.

Mughni, Syafiq A. *Hasan Bandung Pemikir Islam Radikal*. Surabaya: Bina Ilmu, 1994.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Belajar, 1998.

Baidan, Nashruddin. *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Dewan Hisbah Persatuan Islam. *Turuq al-Istinbat Dewan Hisbah Persatuan Islam.* Bandung: Persis Press, 2007.

al-Dzahabi, M. Husain. *al-Tafsir wa al-Mufassir*. Kairo: Dar al-Kutub al-Hadis, 1976.

al-Farmawi, Abd. Al-Hayy. *Metode Tafsir Mawdhu'iy: Sebuah Pengantar.* Ter. Suryan A. Jamrah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Fatih, M. "Mengenal Pemikiran Hadith A. Hassan PERSIS". *Mutawatir*. Surabaya. 2011.

Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam*. Ter. Ghufron A. Mas'adi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Hassan, A. *Ringkasan Islam.* Bangil: Fa. Al-Muslimun, 1972.

Hermawan, Acep. *Ulumul Qur"an: Ilmu Untuk Memahami Wahyu*. Bandung: Remaja Posdakarya, 2011.

Ismail, Luthfie Abdullah. *Tafsir Ayat-ayat Hukum*. Jilid 1. Bangil: Elbina, 2013.

Ismail, Luthfie Abdullah. *Tafsir Ayat-ayat Hukum*. Jilid 2. Bangil: Elbina, 2014.

Kementrian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Bandung: Insan Kamil, 2009.

Khalaf, Abdul Wahhab. *lmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Majlis al-A'la wa al-Indunisai adDakwah islamiyah, 1972.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mushoddaq. "Metode Istinbath Hukum Muhammadiyah dan PERSIS". *Al-Khoziny*. STAI Al-Khoziny. 2007.

Qanun Asasi dan Qanun Dakhili Persatuan Islam. Bandung: Pusat Pimpinan Persatuan Islam, 1968.

al-Qattan, Manna' Khalil. *Studi Ilmu-ilmu Qur'an*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2015

Ash-Shabuni, M. Ali. *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-ayat Hukum*. Jilid 1. Ter. M. Zuhri dan M. Qodirun Nur. Semarang: Asy-Syifa', 1993.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.

Sopian, Asep. "Gerakan Pembaharuan Islam Persatuan Islam (PERSIS)". Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung. t.th.

Suharsimi, Arikunta. *Manajemen Penelitian*. Yogyakarta: Prima Cipta, 1995.

Tim MKD. *Studi Hadits.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2015.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Dep. Dik. Bud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tim penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Depdikbud, 2001.

tn. https://id.wikipedia.org/wiki/Ayat (Selasa, 17 Oktober, 2018, 09.10).

Wardani. "Metodologi Tafsir Al-Quran Di Indonesia". *Kurnia Kalam Semesta*. Yogyakarta. 2017.

Yasyin, Sulchan. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amanah, 1997.

al-Zarqani, Muhammad Abd Al-'Azim. *Manahil al-'Irfan fi 'Ulum al-Qur'an*. Jilid II. Bairut: Dar al-Fikr, t. th.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id